

EDISI REVISI

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

H. Dedi Soemardi, S.H



IND-HILL-CO

EDISI REVISI

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

H. Dedi Soemardi, S.H



IND-HILL-CO



**PENGANTAR
HUKUM
INDONESIA**

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Oleh : H. Dedi Soemardi, S.H.



Penerbit IND-HILL-CO JAKARTA

Cetakan ke 5

2007

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan
(KDT)

Soemardi, Dedi

Pengantar Hukum Indonesia/oleh Dedi
Soemardi.- Cet. .5 - Jakarta; IND-HILL-CO.
2007.--

viii, 153 hlm. ; 21 cm
ISBN 979-8179-38-2

1. Hukum - Indonesia 1. Judul.

340

Cetakan Kelima, April 2007

PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Oleh : H. Dedi Soemardi, S.H.

Lay Out/Tata Muka : A. Hidayat S R

Hak Cipta ada pada pengarang
Dilindungi oleh undang-undang
All Rights reserved

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi
buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan
cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa seizin
sah dari Penerbit.

Penerbit IND-HILL-CO
Jl. Melayu Besar/Jl. K.H. Abdullah Syafe'i 51 D
Tebet - Jakarta Selatan.
Telp. 8290017

Anggota IKAPI

PENGANTAR

Buku "Pengantar Hukum Indonesia" ini kami tulis dalam rangka melengkapi bab-bab yang menguraikan tentang Hukum Yang ditulis oleh Prof. Purnadi Purbatjaraka, S.H. dan Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H. di dalam buku "Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum", khusus bab yang berkaitan dengan uraian tentang Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara.

Buku "Pengantar Hukum Indonesia" cetakan ke 5 ini telah Penulis lengkapi dengan Asas-asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Asas-asas Hukum Pidana dan beberapa catatan mengenai Hukum Perdata Internasional, yang disajikan dalam bentuk bagan. (termasuk hukum acara perdata-nya). Sengaja Penulis menggunakan cara tersebut tidak lain agar para pembaca, khususnya para Mahasiswa, lebih mudah mempelajari materi hukum tersebut. Selanjutnya dengan berpedoman pada bagan tersebut, para Pembaca diharapkan akan lebih mudah pula mendalami uraian yang lengkap mengenai kesemua bidang ilmu hukum yang dimaksud yang ditulis oleh pakar-pakarnya.

Selain daripada itu seperti cetakan sebelumnya, pada cetakan ke 5 buku ini, judulnya mengalami perubahan menjadi Pengantar Hukum Indonesia, satu dan lain agar sesuai dengan keputusan Mendikbud No. 17/D/O/1993 tentang Kurikulum yang berlaku secara Nasional Pendidikan Tinggi Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum.

Meskipun tulisan mengenai pengantar tata hukum ini terutama ditujukan kepada dan diperuntukkan bagi para Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, namun tetap terbuka bagi para Mahasiswa perguruan tinggi lain/dan para pembaca yang bukan mahasiswa, yang berminat untuk membaca dan mendalami isinya.

Jakarta, April 2007

Penulis,

H. Dedi Soemardi, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
1. PENGANTAR	
2. BAB I	
Pendahuluan.....	1
3. BAB II	
Hukum Tata Negara	13
4. BAB III	
Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Administrasi Negara	19
5. BAB IV	
A. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.....	23
B. Negara Integralistik.....	33
6. BAB V	
Asas-Asas Hukum Perdata : Hukum Pribadi, Hukum Harta Kekayaan, Hukum Keluarga, Hukum Waris	36
7. BAB VI	
Asas-Asas Hukum Dagang	55
8. BAB VII	
Asas-Asas Hukum Pidana	63
9. BAB VIII	
Asas-Asas Hukum Acara Perdata	67
10. BAB IX	
Asas-Asas Hukum Acara Pidana	70
11. BAB X	
Beberapa Catatan Mengenai Hukum Perdata Internasional (Materiel)	74

	Halaman
LAMPIRAN I :	
Bagan Disiplin Hukum Khusus Segi Khusus dari Disiplin Hukum (dalam bentuk bagan)	79
LAMPIRAN II :	
Hukum Perdata/Hukum Acara Perdata Sejarah Kodifikasi di Indonesia	80
LAMPIRAN III :	
Mengenai Sejarah Kodifikasi Hukum Pidana/Hukum Acara Pidana	82
LAMPIRAN IV :	
Bagan Bahan H.T.N. Sub Sistim Formal	84
LAMPIRAN V :	
Bagan Inti Permasalahan Hukum Tala Negara (dalam bentuk bagan) ...	86
LAMPIRAN VI :	
Bagan Inti Permasalahan Hukum Administrasi Negara	87
LAMPIRAN VII :	
Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 Tentang Paten	88
LAMPIRAN VIII :	
Peraluran Pemerintah R.I. No. 12 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Perseroan	130
LAMPIRAN IX :	
Soal-soal Latihan	140
LAMPIRAN X :	
Satuan Acara Perkuliahan (SAP) berikut Daftar Bahan Bacaan/Kepustakaan	143

BAB I PENDAHULUAN

Jika kita membicarakan hukum yang berlaku sekarang di Indonesia, maka permasalahan pokok yang selalu timbul yaitu hukum-hukum apa saja yang sebenarnya berlaku di negara kita ini atau dengan perkataan lain, apakah di Indonesia ini sudah ada kesatuan hukum? Sudahkah kita memperlakukan satu hukum yang sama untuk segala bidang kehidupan?

Masalah kesatuan hukum ini sudah sejak lama dipersoalkan baik oleh para cerdik pandai maupun oleh kalangan masyarakat luas. Kebutuhan akan adanya kesatuan hukum ini dirasakan semakin mendesak berhubung dengan Wawasan Nusantara serta implementasinya dibidang politik, sosbud, ekonomi dan hukum. Sebagaimana telah dimaklumi Pembukaan UUD 1945 mengandung 4 (empat) pokok pikiran dan salah satu di antaranya berbunyi sebagai berikut: "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah snatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan (Penjelasan UUD 1945 bagian umum).

Konkretisasi dari pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam Batang Tubuhnya, antara lain di dalam Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, dan di dalam Bab XV tentang Bendera dan Bahasa.

Sesuai dengan bidang tugasnya MPR menggariskan didalam Ketetapan-ketetapannya dan terakhir di dalam TAP MPR No. II/MPR/1993, BAB II huruf C butir 6, di dalam Bab III huruf E butir 5 asas dan sasaran bidang hukum, sedangkan uraian mengenai aspek hukum dijabarkan di dalam huruf F mengenai Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Keenam (Bab IV).

Untuk jelasnya di bawah ini oleh Penulis dikutip uraian yang telah digariskan di dalam TAP MPR yang dimaksud mengenai *asas hukum dan sasaran bidang hukum*.

Asas hukum: bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum".

"Sasaran Bidang Hukum:

Terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparat hukum, sarana, dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum."

Berdasar pemikiran ini, pendidikan hukum perlu diarahkan kepada persepsi Wawasan Nusantara, karena Wawasan Nusantara adalah: "Wawasan untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional, yang memandang Rakyat, Bangsa, Negara dan Ruang Hidup Nusantara, darat, laut dan udara dengan segala isi serta kekayaannya, baik potensial maupun efektif sebagai kesatuan yang utuh menyeluruh dan tidak bisa dipisah-pisahkan.

Di dalam hubungan dengan bidang pendidikan hukum, khusus pendidikan hukum positif, implementasi Wawasan Nusantara dapat dimanifestasikan ke dalam sistem nilai sebagai berikut:

1. Di bidang Hukum Tata Negara, sistem nilainya yang relevan adalah kemantapan wilayah;
2. Dibidang Hukum Administrasi Negara, sistem nilainya yang relevan adalah ketangguhan pengelolaan wilayah, misalnya perairan dalam ("inland waters");
3. Di dalam Hukum Pribadi, sistem nilainya adalah kepribadian yang mantap dalam peningkatan kebersamaan, misalnya persatuan Indonesia atau kesatuan bangsa
4. Hukum Benda, sistem nilainya adalah pemilikan bersama, misalnya hak ulayat ("sustainable yield");
5. Hukum Perikatan, sistem nilainya adalah kemantapan angkutan, misalnya pengangkutan di wilayah perairan dalam ("inland waters");
6. Hukum Keluarga dan Hukum Waris, sistem nilainya adalah Bhinneka Tunggal Ika,
7. Hukum Pidana, sistem nilainya adalah peningkatan kesadaran hukum.

Sebagaimana telah kita pelajari, ditinjau dari segi sistematika dasarnya, pembidangan hukum itu meliputi hukum Tantra atau hukum Negara, hukum Administrasi Negara atau Administrasi Tantra, Hukum Perdata dan Hukum Pidana.

Dan jika kita meninjau kriteria yang digunakan oleh Paul Scholten, hukum Negara, hukum Administrasi Negara dan hukum Pidana termasuk hukum publik karena ditinjau dari pribadi yang melakukan hubungan hukum, tujuan hukum, kepentingan-kepentingan yang diatur dan kaedah hukum yang terumuskan, misalnya jika kita ambil contoh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 dan 3.

Disitu antara lain digariskan bahwa pribadi hukum yang mem-

buat dan melakukan hubungan hukum adalah MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, tujuannya untuk membuat suatu hukum dasar sebagai wadah untuk melaksanakan cita-cita rakyat sehingga kepentingan-kepentingan spiritual dan material rakyat sebagai bangsa yang merdeka dapat terpenuhi.

Jadi dalam uraian di atas jelas bahwa hukum negara itu termasuk hukum publik karena pribadi yang melakukan hubungan hukum adalah lembaga negara (tertinggi) dan tujuan hubungan hukum serta kepentingan yang diatur juga jelas yaitu seluruh rakyat dan rumusan-rumusannya itu juga digariskan konsisten dengan cita-cita dan tujuan tersebut, umpamanya jika bangsa Indonesia bercita-cita mendirikan negara hukum berasaskan Pancasila, pasti harus ada pasal-pasal di dalam batang tubuhnya yang menjabarkan cita-cita tersebut (lihat pasal 1, ayat (2), pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 23 ayat (1), pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28, pasal 29 ayat (1) dan (2), pasal 31 ayat (1), pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) dan pasal 34 UUD 1945).

Bertitik tolak dari keterangan di atas, sebaliknya aspek-aspek yang bersangkutan-paut dengan pribadi kodrati, hubungan-hubungannya, tujuan hubungan tersebut dan kepentingan-kepentingan yang diatur dapatlah kita masukkan ke dalam bidang hukum Perdata.

Berbeda dengan hukum negara, maka dibidang hukum Perdata permasalahannya jauh lebih rumit, mengapa?

Karena berbeda dengan hukum publik (HTN, HAN dan Hukum Pidana) dan beberapa bidang hukum Perdata seperti hukum kekayaan (hukum benda dan hukum perjanjian termasuk hukum dagang) yang bersifat "netral", maka usaha-usaha untuk menyatukan hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan tidak dapat dilakukan secara serentak tetapi harus bertahap, setapak-demi setapak, karena bidang-bidang hukum ini bersifat 'sensitif' (peka).

Dikatakan sensitif, mengingat syarat-syaratnya yang harus diperhatikan juga tidak sederhana, misalnya harus diteliti terlebih

dahulu homogenitas kebangsaannya, baik dilihat dari sudut perekonomian, kebudayaan, material dan spiritual (dengan tekanan pada unsur spiritualnya, keagamaan) dan kecerdasan umum rakyatnya.

Jadi peraturan-peraturan hukum yang langsung menyentuh rasa keadilan, sangat prinsipil untuk bidang-bidang kehidupan itu. Jika kita kaji lebih khusus lagi perlu kita pertanyakan pula apakah benar bahwa dibidang hukum keluarga walaupun hukum perkawinan yang baru sudah berlaku dengan diundangkannya UU perkawinan pada tahun 1974, sudah ada unifikasi?

Memang Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagai hukum nasional dibidang perkawinan bertujuan untuk menyatukan hukum keluarga, tetapi kenyataan-kenyataan sosial, budaya dan agama yang sudah sejak zaman sebelum datangnya kaum penjajah ke Indonesia sudah merupakan bagian dari kehidupan bangsa Indonesia, tidak dapat disatukan hanya dalam waktu beberapa tahun saja dengan cara tergesa-gesa.

Bahwa penyatuan hukum keluarga itu masih merupakan masalah, terbukti dengan dan kata-kata yang terumuskan di dalam pasal 66 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang bunyinya sebagai berikut: "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonésiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken-S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku."

Secara a contrario dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perkawinan tahun 1974 tidak menghapuskan sifatnya yang dualistis bahkan pluralistis dibidang hukum kekeluargaan.

Sebagai catatan, penting sekali kita perhatikan pendapat-pendapat dari para sarjana-sarjana hukum terkenal yang dengan

nada berbeda-beda menyatakan keberatannya terhadap unifikasi hukum kekeluargaan. khususnya hukum perkawinan, misalnya Prof. Kollwijn menyatakan bahwa hukum perkawinan selamanya adalah "groepsrecht" (hukum antar golongan). Hukum ini tidak dapat dilihat terlepas dari golongan untuk siapa hukum itu berlaku (DR. Gouw Giok Siong: "Pembaharuan Hukum di Indonesia" halaman 49-1956).

Kemudian Prof. Hazairin menyatakan bahwa Undang-undang perkawinan sebagai hukum nasional dibidang perkawinan merupakan unifikasi yang unik, karena ternyata isinya tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh hukum adat dan hukum agama yang dianut oleh para pihak yang berkepentingan (tinjauan mengenai Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 - Tinta Mas - 1975).

Di samping masalah unifikasi hukum, ada masalah kodifikasi yang di dalam rangka pembinaan hukum Perdata nasional, kedua-duanya memegang peranan yang amat penting.

Sebagaimana sudah kita maklumi demi tercapainya kepastian hukum, hukum-hukum yang sejenis di himpun secara sistimatis dalam sebuah Kitab. Dan sistem yang baik harus mencerminkan di dalamnya suatu hubungan timbal-balik yang serasi, baik antara bagian-bagiannya secara individual maupun hubungannya secara keseluruhan, berdasarkan kekuatan pemikiran. Inilah arti dan tujuan kodifikasi. Adalah suatu fakta bahwa UUD 1945 tidak memuat ketentuan pokok sebagai dasar untuk mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum, namun hal itu tidak berarti bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak memperhatikan kepentingan akan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum. Ketetapan-ketetapan MPR No. IV/1978 yang kemudian menjadi TAP MPR No. II/1983, tentang Garis garis Besar Haluan Negara, telah menggariskan dengan tegas bahwa dalam rangka pembangunan dan pembinaan hukum, usaha-usaha untuk mengadakan kodifikasi serta unifikasi hukum dibidang tertentu perlu dilanjutkan.

Di dalam TAP MPR No. II/MPR/1983 bidang hukum antara la-

in dinyatakan sebagai berikut: "... Dalam pembangunan dan pembinaan hukum ini akan dilanjutkan usaha-usaha untuk:

- 1). meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum, dengan antara lain mengadakan kodifikasi hukum dibidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat dan seterusnya".

Apakah langkah-langkah nyata yang sudah diambil oleh Pemerintah untuk melanjutkan usaha-usaha kodifikasi dan unifikasi hukum?

Di samping kodifikasi bidang hukum perdata (Barat), hukum pidana, hukum acara perdata dan hukum acara pidana yang sudah ada sejak zaman Hindia Belanda yang berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945 masih dimungkinkan untuk dipergunakan sebagai sumber-sumber hukum tertulis, sejak tahun 1960 Pemerintah Republik Indonesia telah berhasil menyelesaikan kodifikasi hukum agraria (UU. 5 tahun 1960), hukum acara pidana (UU No. 8 tahun 1981) dan unifikasi hukum keluarga (UU No. 1 tahun 1974).

Masih erat kaitannya dengan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, timbul pertanyaan pokok berhubung dengan politik hukum yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebelum Perang Dunia ke II, khususnya yang menyangkut perlakuan hukum yang berbeda-beda terhadap berbagai-bagai golongan penduduk di Indonesia: Apakah pasal 131 I.S. dan pasal 163 I.S. masih berlaku?.

Meskipun Indonesia sudah menjadi negara merdeka selama lebih dari seperempat abad, pengklasifikasian menurut pasal 131 IS terus berlaku. Hal ini terjadi karena Aturan Peralihan dari UUD 1945 menggariskan secara khusus bahwa semua ketentuan yang berlaku pada saat kemerdekaan tetap berlaku seperti sediakala kecuali jika atau sudah diganti menurut cara yang ditentukan oleh UUD 1945 yakni dengan Undang-undang.

Ada sebuah Instruksi Kabinet yang dikeluarkan pada tahun 1966 yang ditujukan kepada Kantor Catatan Sipil, untuk per-

tama kali membuka pendaftaran bagi semua penduduk negeri tanpa memandang asalnya, dan menginstruksikan supaya mengakhiri pencatatan kelompok-kelompok penduduk berdasarkan keaneka-ragaman (Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966).

Tetapi jelas bahwa instruksi tersebut tidak meniadakan berlakunya keaneka-ragaman itu sendiri, dan bahwa kelompok penduduk yang berbeda-beda itu tetap merupakan subyek dari sebagian besar ketentuan-ketentuan yang terpisah, sebagaimana sebelumnya.

Ada pula suatu tafsiran terhadap konstitusi dimuat di dalam Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan pada tahun 1945.

Di dalam Peraturan tersebut dinyatakan bahwa peraturan-peraturan sebelum kemerdekaan tetap berlaku hanya sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Berdasarkan peraturan ini, orang selalu mempersoalkan bahwa pasal 163 dan pasal 131 IS tidak berlaku lagi. Namun demikian kedua peraturan tersebut dalam praktek tetap dijalankan (Sudargo Gautama & Robert N. Hornick: 1974).

Untuk melengkapi wawasan kita mengenai hukum yang berlaku sekarang dan pada masa mendatang, perlu kita menengok kembali kesituasi pada zaman Hindia Belanda tersebut.

Sebenarnya sampai akhir pemerintahan "Hindia Belanda" terdapat keaneka-ragaman hukum yang besar sekali, sedang dalam beberapa hal terjadi unifikasi hukum.

Mengenai golongan rakyat Eropa, hukum yang berlaku bagi orang Eropa semenjak mulai berlakunya ketentuan pasal 131 IS (dalam pasal 75 RR baru) pada tanggal 1 Januari 1920, untuk sebagian besar telah dikodifikasikan.

Sepatah Kata tentang jalan sejarah kodifikasi itu.

Asas konkordansi yang tertera dalam pasal 131 IS untuk orang Eropa sudah berlaku semenjak permulaan kekuasaan Belanda menduduki Indonesia.

Ketika di negeri Belanda pada tanggal 1 Oktober 1838 ter-

bentuk perundang-undangan baru, maka dalam tahun 1839 di negeri Belanda oleh Raja diangkat sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. Scholten van Oud Haarlem untuk menyesuaikan kodifikasi Belanda itu sehingga cocok buat "Hindia Belanda". Panitia itu merencanakan:

- a. "Reglement op de Rechterlijke Organisatie" (= Peraturan tentang Organisasi Peradilan);
- b. "Algemene bepalingen voor de Wetgeving" (=Ketentuan-ketentuan umum mengenai perundang-undangan);
- c. "Burgerlijk Wetboek" (= Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
- d. "Wetboek van Koophandel" (= Kitab Undang-undang Hukum Dagang);
- e. dan beberapa ketentuan mengenai kejahatan-kejahatan yang dilakukan lantaran "faillissement" dan dalam keadaan nyata tidak mampu ("staat van kennelijk onvermogen"), seperti juga pada "surseance" pembayaran.

Setelah Panitia tersebut dibubarkan, di "Hindia Belanda" Mr. H.L. Wichers, Presiden "Hooggerechtshof", mendapat perintah untuk membantu Gubernur Jenderal dalam hal memperlakukan Kitab-kitab hukum yang baru itu dan dalam hal merencanakan pasal-pasal yang masih belum ada.

Berhubung dengan perintah itu direncanakan oleh Mr. Wichers dan dikuatkan oleh Gubernur Jenderal:

- a. "Reglement op de Strafvordering" bagi "raad van Justitie" di Jawa dan "Hooggerechtshof" Hindia Belanda"
- b. "Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering" untuk pengadilan-pengadilan tersebut;
- c. "Reglement op de uitoefening van de Politie, de Burgerlijke Rechtspleging en de Strafvordering" bagi yang disebut pengadilan-pengadilan Bumiputera ("Inlands Reglement");

- d. Ketentuan-ketentuan istimewa untuk menjamin supaya perundang-undangan yang baru dengan teratur berlakunya di daerah-daerah luar Jawa dan Madura.
- e. Ketentuan-ketentuan tentang beberapa soal hukum pidana, yang perlu segera diatur;
- f. Ketentuan-ketentuan tentang mulai berlakunya dan peralihan kepada perundang-undangan baru.

Semua peraturan tersebut di atas berdasarkan pengumuman Gubernur Jenderal tanggal 3 Desember 1847 Staatsblad No. 57 mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Kemudian atas ketentuan ketetapan Raja tanggal 10 Februari 1866 (Staatsblad No. 55) diperlakukan sebuah Kitab hukum pidana bagi orang Eropa yang merupakan saduran dari Code penal yang pada waktu itu berlaku di negeri Belanda, sedang dalam tahun 1872 Kitab hukum Pidana itu ditambah dengan "Algemeen Politiestrafreglement" bagi orang Eropa

Dengan Staatblad 1872 No. 85 diperlakukan sebuah Kitab hukum pidana bagi orang-bukan-Eropa yang hampir sama sekali sama bunyinya dengan Kitab hukum pidana Eropa tahun 1866.

Juga bagi orang-bukan-Eropa berdasarkan Staatblad 1872 No. 111 diperlakukan sebuah "Politiestrafreglement" yang hampir sama bunyinya dengan "Politiestrafreglement" Eropa itu. Baru pada tanggal 1 Januari 1918 di "Hindia Belanda" mulai berlaku "Wetboek van Strafrecht" yang seragam bagi semua golongan rakyat (Staatblad 1915 No. 732), yang merupakan suatu saduran dari "Wetboek van Strafrecht" Belanda tahun 1886.

Pada saat berlakunya Kitab hukum pidana tahun 1918, kitab-kitab hukum pidana dan "Politiestrafreglement" - "Politiestrafreglement" tahun 1866 dan tahun 1872 dihapuskan.

Dengan itu kodifikasi hukum bagi orang Eropa di "Hindia Belanda" sudah terlaksana.

Baik juga di sini dicatat, bahwa "Reglement op de Rechterlijke

organisatie" semula akan berlaku untuk seluruh "Hindia Belanda" akan tetapi ketika ternyata bahwa itu tidak mungkin, maka pada tanggal 1 Mei 1848 dinyatakan hanya berlaku untuk Jawa dan Madura sedangkan keadaan yang waktu itu terdapat di daerah-daerah luar Jawa dan Madura tetap dilangsungkan.

Kemudian urusan hukum di daerah-daerah luar Jawa dan Madura untuk tiap-tiap karesidenan diatur tersendiri. Sesudah itu peraturan-peraturan tersendiri itu diubah menjadi sebuah peraturan Umum, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1927 (yang disebut "Rechtsreglement Buitengewsten") (Prof. DR. Supomo "Sistem Hukum di Indonesia sebelum Perang Dunia ke II").

BAB II HUKUM TATA NEGARA

Tidak dapat disangsikan lagi bahwa Negara sebagai organisasi menghendaki suatu kerja sama yang serasi di antara warga-negaranya di samping adanya pembagian kerja di antara mereka demi untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya pembagian tugas tersebut maka setiap anggota organisasi mempunyai tugas-tugas tertentu yang harus dipenuhinya dengan sebaik-baiknya dalam hubungan keseluruhan dan hubungan kerja-sama seperti itu dinamakan fungsi atau *jabatan* ("ambt").

Kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama tersebut pertama-tama harus *jelas tujuannya*. Ini merupakan syarat utama. Syarat berikutnya atau yang kedua diperlukan *pengawasan dan pimpinan*. Jadi negara sebagai suatu organisasi memerlukan suatu pimpinan tertinggi dan pimpinan yang dimaksud dipercayakan untuk dijalankan oleh pemegang-pemegang fungsi tertinggi.

Bagi suatu negara pimpinan tertinggi tersebut dinamakan Pemerintah. Tugas Pemerintah dalam hubungan ini yaitu berusaha bahwa organisasi yang dinamakan Negara itu dengan segala bagian-bagiannya atau perlengkapan-perlengkapannya menetapkan tujuannya tersebut dengan cara yang tepat pula. Fungsi pengawasan dan pimpinan untuk kelancaran jalannya organisasi dapat dilimpahkan kepada pemegang-pemegang fungsi yang lebih rendah.

Dengan demikian maka perkataan fungsi dapat diartikan suatu tugas tertentu dalam hubungan organisasi dan dapat juga diartikan suatu bentuk kerja-sama seperti misalnya fungsi pimpinan, fungsi pelaksanaan, fungsi perundang-undangan dan fungsi peradilan.

Dengan demikian karena Negara itu adalah suatu organisasi yang mengatur keseluruhan hubungan antara manusia-manusianya satu sama lain di dalam masyarakat dan menegakkan aturan

itu dengan kewibawaannya, maka negara adalah *suatu organisasi kekuasaan/kewibawaan*. Jadi sifat hakekat dari negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan/kewibawaan dan kelompok-kelompok manusia yang ada di bawah perintahnya dan ada di bawah kekuasaan/kewibawaannya itu merupakan suatu masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan/kewibawaannya itu.

Di samping itu Negara niempgunakan kewibawaan itu untuk menjamin dan mengelola kepentingan-kepentingan materiil dan spirituil para anggota masyarakatnya berdampingan dengan usaha-usaha anggota-anggota masyarakat itu sendiri di dalam kelompok-kelompoknya masing-masing secara bebas mengusahakan pemenuhan kepentingannya.

Tugas-tugas pemberian jaminan dan pengelolaan dari Negara tersebut di samping tugas-tugasnya untuk mengatur berkembang terus dalam sejarah.

Kehidupan bersama ini di mana Negara melimpahkan tugas-tugasnya dan kekuasaannya, di dalam dunia modern merupakan suatu kelompok manusia yang hidup di dalam dan menghuni suatu wilayah. Mereka inilah yang disebut warga-negara.

Tetapi juga orang-orang asing yang ada di wilayah Negara, untuk beberapa saat lamanya termasuk ke dalam masyarakat itu, sehingga karena itu pelayanan dan kekuasaan Negara berlaku juga bagi mereka. Sebaliknya pelayanan dan kekuasaan Negara tetap berlangsung terhadap warganya yang selama beberapa waktu ada di luar wilayahnya.

Pertanyaan berikutnya yaitu kekuasaan organisasi Negara itu berpijak pada landasan apa?

Tata-tertib apakah yang dapat kita lihat, yaitu tata-tertib yang bermaksud mewujudkan perikehidupan organisasi Negara itu?.

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut akan memberi pengaruh kepada susunan organisasi Negara.

Jawaban-jawabannya menentukan type (corak) Negara.

Type-type Negara yang dikenal misalunya: Negara Republik, negara Kerajaan (yang kekuasaannya tanpa batas, atau yang ke-

kuasaannya dibatasi), negara Kerajaan Konstitusional, negara Kerajaan Parleментар, negara Demokrasi Parleментар.

Bagaimana negara-negara tersebut sebagai organisasi menjalankan kekuasaannya, tergantung pada sistem pemerintahan yang berlaku di negara itu masing-masing.

Jika sistem pemerintahannya berlandaskan hukum, maka kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh Negara harus bersumber dan berlandaskan hukum, dan jika sistem pemerintahannya berlandaskan kekuasaan (negara polisi), maka kekuasaan atau wewenang yang dimiliki hanya berdasarkan kekuasaan semata-mata yang tanpa batas.

Sistem pemerintahan Negara yang berdasarkan hukum, di Negara-negara Barat dapat dikelompokkan ke dalam negara hukum dengan *prinsip pasif* dan negara hukum dengan *prinsip aktif*.

Negara hukum yang *berprinsip pasif* pertama-tama ditandai dengan unsur-unsur:

1. adanya jaminan terhadap hak asasi;
2. adanya pemisahan kekuasaan;
3. adanya pemerintahan berdasarkan Undang-undang
4. adanya peradilan administrasi, atau yang keduanya ditandai dengan unsur-unsur:
 - a). hukum sebagai kekuasaan tertinggi ("supremacy of law").
 - b). kesamaan dihadapan hukum ("equality before the law").
 - c). konstitusi yang berdasarkan hak-hak individual.

Negara-negara hukum di Eropa Kontinental pada umumnya menganut prinsip dengan unsur-unsur seperti tersebut pada bagian pertama, sedangkan negara-negara hukum anglo saxon pada umumnya menganut prinsip pasif dengan unsur-unsur seperti pada bagian kedua.

Negara-negara hukum dengan *prinsip aktif* pada umumnya dianut oleh negara-negara berkembang, dengan unsur-unsur

yang menandainya bervariasi antara unsur-unsur negara hukum yang berlaku di Negara-negara Eropa Kontinental dan anglo saxon dan disesuaikan dengan kondisi serta situasi setempat.

Negara Republik Indonesia misalnya, sebagai Negara yang menganut *prinsip aktif*, unsur-unsur yang menjadi tanda sebagai Negara hukum terdiri dari:

- a). Kekuasaan Negara berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka;
- b). Pancasila adalah cita-cita hukum yang membentuk pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945;
- c). Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas);
- d). Semua warga-negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa kecuali;
- e). Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan kekuasaan-kekuasaan lainnya.

Persoalan negara hukum yang menganut *prinsip pasif* atau *prinsip aktif* timbul sesudah Perang Dunia ke II selesai. Pada saat itu negara-negara diseluruh bagian dunia sedang mengalami kekacauan disegala bidang kehidupan. Nilai-nilai lama yang tradisional sudah dianggap usang dan tidak mampu lagi mengatasi krisis dibidang moral, politik, sosial, ekonomi.

Manusia mendambakan suatu tata-nilai kehidupan yang lain yang dianggap mampu mengatasi kemelut yang dihadapi, situasi seperti itulah yang menimbulkan akibat bahwa dibidang kehidupan kenegaraan pun orang mulai memikirkan tatanan baru.

Cita-cita mengenai negara hukum formal seperti sebelum pecah Perang Dunia ke II, di mana Negara tidak berperan sama sekali (pasif) terhadap kehidupan masyarakatnya mulai ditinggalkan dan peranan Negara untuk meningkatkan kesejahteraan spiri-

tual dan material masyarakat dijalankan dengan aktif. Sejak saat itulah lahir apa yang dinamakan Negara Sejahtera ("social welfare state"), menggantikan apa yang dinamakan Negara penjaga-malam ("nachtwaker staat").

Kembali kepada persoalan Negara sebagai organisasi kekuasaan, dapat dikatakan di sini bahwa Negara itu adalah pengertian abstrak dan kekuasaan itupun adalah pengertian yang abstrak.

Supaya kekuasaan Negara itu nampak dan dapat dirasakan secara konkrit, maka kekuasaan Negara itu dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara-cara tertentu. Jadi pada hakekatnya orang atau sekelompok orang inilah yang atas nama Negara membuat keputusan-keputusan dan kemudian melaksanakannya.

Mengingat bahwa orang-orang atau sekelompok orang adalah manusia-manusia biasa yang selalu cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya, perlu ada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan tersebut.

Usaha-usaha atau cara-cara untuk mencegah penyalahgunaan yang dimaksud yaitu Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, dengan perkataan lain Konstitusi dengan sendirinya memuat pembatasan kekuasaan dalam Negara.

Pembatasan kekuasaan tersebut nampak dengan adanya 3 aspek dalam setiap Konstitusi, yaitu:

- 1) bahwa Konstitusi atau Undang-Undang Dasar harus menjamin hak-hak asasi manusia atau warga-negara;
- 2). bahwa Konstitusi atau Undang-Undang Dasar harus memuat struktur ketata-negaraan suatu negara yang fundamental sifatnya;
- 3). bahwa Konstitusi atau Undang-Undang Dasar harus mengatur tugas serta wewenang dalam Negara yang juga bersifat mendasar.

Hukum Tata Negara adalah ketentuan-ketentuan hukum

yang mengatur mengenai bagaimana susunan organisasi Negara itu akan di tetapkan. Ketentuan-ketentuan seperti inilah yang merupakan bagian paling menonjol dari Hukum Tata Negara.

Jadi Hukum Tata Negara itu (jika kita perinci lebih lanjut) mempelajari:

1. pembentukan jabatan-jabatan dan susunannya/strukturnya;
2. penunjukan penjabat-penjabatnya;
3. kewajiban, tugas yang berkaitan dengan jabatan tersebut;
4. kekuasaan/kewibawaan, hak dan kewenangan yang berkaitan dengan jabatan tersebut;
5. lingkup-wilayah dan lingkup-pribadi-pribadi yang mendapat limpahan tugas dan kewenangan jabatan;
6. hubungan timbal-balik kewibawaan jabatan-jabatan itu.
7. penggantian jabatan;
8. hubungan antara jabatan dengan pemangku jabatan.

Mengenai hubungan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara, orang cenderung untuk membedakannya.

Hukum Tata Negara adalah hukum tentang organisasi Negara dan mencakup hukum administrasi negara yang merupakan ketentuan-ketentuan khusus, dengan lain perkataan mengatur mengenai bagaimana caranya organisasi Negara itu berperan-serta/terlibat dalam pergaulan kemasyarakatan, di samping hukum perdata yang berlaku secara umum. (Logemann . "Het staatsrecht van Indonesie - 1954).

BAB III

HUKUM TATA USAHA NEGARA/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Bidang Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Administrasi Negara sebagai salah satu obyek studi Pengantar Tata Hukum Indonesia, pada hakekatnya merupakan hukum tentang kegiatan fungsi-fungsi kenegaraan yang terdiri dari kegiatan administrasi Negara dan hubungan subyek dalam administrasi negara (Purnadi Purbacaraka, SH. dan Prof. DR. Soerjono Soekanto, SH. "Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum").

Adapun mengenai arti hukum administrasi negara dalam hubungannya dengan hukum Tata Negara untuk kejelasannya perlu diperhatikan pendapat dari beberapa ahli hukum terkenal yaitu antara lain Prof. DR. J.H.A. Logemann dan Prof. DR. C. van Vollenhoven.

Sebagaimana telah dibicarakan di atas pada Bab II, Logemann melihat hubungan Hukum Administrasi Negara sebagai hukum khusus terhadap Hukum Tata Negara yang merupakan hukum Umum.

Yang menjadi persoalan di sini yaitu, mengapa beliau berpandangan seperti itu, yakni tidak membedakan secara prinsipil antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara.

Prof. Logemann termasuk sarjana hukum Belanda yang secara yuridis dan konsekwen telah mencari sifat hakekat hukum administrasi negara yang dengan secara lebih sistimatis mengentengahkan terlebih dahulu sistem hukum pada umumnya

Logemann membagi bahan-bahan hukum ke dalam bahan-bahan idiil dan bahan-bahan riil. Bersumber pada bahan idiil ini timbul bahan-bahan rasional dan bahan kesuisilaan, dan kerangka hukum ini dinamakan sistem formil dari hukum ("formele stelselmatigheid van het recht"). Yang bersumber pada bahan riil menimbulkan unsur-unsur manusia, tradisi dan alam-lingkungan yang dinamakan sistem materiil dari hukum ("materiele stelselmatigheid van het recht").

Dengan berpangkal-tolak pada sistem formil dari hukum, Logemann mengemukakan bahwa dalam tiap-tiap bidang hukum manapun selalu terdapat "tiga tiang utama", yaitu.

- 1). subyek hukum;
- 2). kekuasaan hukum;
- 3). hubungan-hubungan hukum

Ad.1 : subyek hukum dibahasnya dalam ajaran tentang lingkup-laku pribadi ("persoonsleer").

Ad.2 : Kekuasaan hukum dibahas dalam ajaran tentang lingkup-laku wilayah ("gebiedsleer") terhadap orang, ruang dan benda.

Ad.3 : hubungan-hubungan hukum dibahas di dalam ajaran tentang hubungan-hubungan hukum ("leer der rechts, betrekkingen").

Jadi pembahasan tentang hukum pada umumnya selalu mencakup didalamnya ajaran-ajaran tentang lingkup-laku pribadi, lingkup-laku wilayah dan tentang hubungan-hubungan hukum, yang kesemuanya itu oleh Logemann dimasukkan ke dalam sistem formil dari hukum pada umumnya.

Sistem formil dari hukum pada umumnya ini berlaku juga bagi hukum tata negara dalam arti luas. Dengan demikian jika sistem formil dari hukum itu dihubungkan dengan Hukum Tata Negara dalam arti luas akan diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. ajaran tentang lingkup-laku pribadi, dibahas sebagai ajaran tentang lingkup-laku jabatan ("ambtenleer");
2. ajaran tentang lingkup-laku wilayah, dibahas sebagai ajaran tentang lingkup-laku wilayah negara;
3. ajaran tentang hubungan-hubungan hukum, dibahas sebagai ajaran hukum administrasi negara.

Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari sistem formil dibidang hukum tata negara yaitu bahwa hukum tata negara dalam arti

luas terdiri dari hukum tata-negara dalam arti sempit (yaitu ajaran tentang lingkup-laku jabatan dan ajaran tentang lingkup-laku wilayah negara) dan hukum administrasi negara.

Prof. DR. C. van Vollenhoven masih memakai cara berfikir menurut ajaran trias-politica dari Montesquieu, tetapi memisahkan badan kepolisian sebagai kekuasaan tersendiri. Dengan demikian kekuasaan negara menurut ajaran C. van Vollenhoven terdiri dari badan Pemerintah (Executive), badan kepolisian dan badan perundang-undangan (legislative).

C. van Vollenhoven memandang bahwa hukum negara pada umumnya terdiri dari hukum tata negara, hukum tata-usaha negara, hukum pidana dan hukum perdata, dan khusus mengenai hukum tata-usaha negara, C. van Vollenhoven tidak menyatakan bahwa hukum tata-usaha negara merupakan bagian dari hukum tata negara dalam arti luas, tetapi ia memandang hukum tata-usaha negara/hukum administrasi negara sejajar kedudukannya dengan hukum tata negara.

Hukum tata negara adalah hukum mengenai susunan dan kewenangan badan-badan negara yang meliputi empat bidang tugas, yaitu : pemerintah, peradilan, polisi dan perundang-undangan, sedangkan hukum administrasi negara meliputi hukumnya dari keempat bidang tugas tersebut, sehingga hukum administrasi negara terdiri dari hukum pemerintah, hukum peradilan, hukum kepolisian dan hukum perundang-undangan.

BAB IV

A. SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

Suatu negara yang ideal pada abad XX ini ialah bahwa segala kegiatan kenegaraan harus didasarkan pada hukum.

Sejarah kenegaraanpun telah menunjukkan bahwa pengisian pengertian tersebut selalu berkembang sesuai dengan tingkat kecerdasan suatu bangsa.

Dengan berpangkal-tolak pada perumusan sebagai yang digaris-kan oleh para pembentuk Undang-Undang Dasar kita yaitu. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) maka diasumsikan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, dengan lain perkataan rumusan negara hukum tersebut dipergunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara bangsa kita.

Bahwa pola ini merupakan suatu hasil pemikiran yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, nampak jelas jika dihubungkan dengan teori-teori lainnya yang dipergunakan oleh para pembentuk Undang-Undang Dasar kita dalam menyusur, dan menggerakkan organisasi negara kita, seperti misalnya: *sistem Konstitusional, sistem Mandataris, sistem Kelembagaan Negara, sistem kekuasaan Kepala Negara yang tidak tak terbatas dan sistem Garis-Garis Besar Haluan Negara.*

Kesemuanya itu tidak dituangkan dalam bentuk yang telah ter kristalisasi dan beku, namun dalam rumusan tertulis jadi pasti dan mengikat, tetapi luwes (fleksible) dalam arti dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan cara hukum dasar tidak tertulis dan lain sebagainya.

Jaminan bahwa sifat luwes tersebut tidak akan menyimpang dari pandangan bernegara bangsa Indonesia dijelaskan oleh pembentuk Undang-Undang Dasar kita dalam penjelasan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan pancaran dari Pancasila. Membentuk cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis dan bahwa yang penting ialah semangat para pemimpin pemerintahan yang harus sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar yang bersifat kekeluargaan.

Perkembangan teori kenegaraan pada pengertian Negara Hukum sering dikaitkan dengan pengertian "demokratis" sehingga merupakan sesuatu yang ideal dalam bernegara ialah pola "Negara Hukum yang demokratis", rumusan mana pernah kita pakai dalam Konstitusi RIS dan Undang-Undang Sementara Tahun 1950, suatu rumusan yang lazim di dunia Barat dalam suatu sistem parlementer.

Inti rumusan tersebut ialah bahwa hukum yang berlaku dalam suatu Negara Hukum haruslah yang terumuskan secara demokratis yaitu yang memang dikehendaki oleh rakyat.

Sistem bernegara bangsa Indonesia tidak menganut rumusan demikian itu karena kita juga menggunakan sistem Mandataris.

Dalam uraian di atas telah dikatakan bahwa negara Republik Indonesia tidak sepenuhnya menganut negara hukum yang demokratis menurut rumusan yang lazim dianut di negara Barat dalam suatu sistem parlementer, karena di samping itu kita juga menggunakan sistem Mandataris.

Sistem Mandataris kita menggariskan bahwa Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah suatu penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, suatu badan yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi.

Dengan demikian Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan tertingginya bersumber kepada rakyat. Dengan demikian Mandataris harus mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan kenegaraannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan tidak kepada De-

wan Perwakilan Rakyat atau langsung kepada Rakyat, misalnya dengan Pemilihan Umum atau permintaan mandat langsung.

Sejarah kenegaraan telah menentukan bahwa jika kekuasaan tertinggi semata-mata berada pada rakyat tanpa ada suatu pembatasan, memungkinkan timbulnya demokrasi mutlak (*absolute democratie*), yang tidak berbeda sifatnya dengan kekuasaan tidak terbatas pada satu orang (*diktatur*), maupun pada sekelompok orang (*diktatur proletariat*).

Oleh karena itu dapatlah dipahami rumusan mengenai hal ini dalam kalimat terakhir dari alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ". . . yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Hal-hal yang dirumuskan di dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu lazim kita kenal dengan Pancasila. Selanjutnya jika kita berbicara mengenai sistem pemerintahan, kita tidak dapat melepaskan diri dari persyaratan teoritis yang lazim dikemukakan mengenai negara yang berdasar atas hukum. Mengenai hal ini ada bermacam-macam pendapat yang dapat dikemukakan, namun yang penting ialah pokok-pokok apakah yang sama dari berbagai pendapat yang ada tersebut.

Apabila rumusan-rumusan yang ada kita perbandingkan, maka kita dapati beberapa pokok-pokok sebagai berikut: *bahwa ada suatu pola untuk menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan, bahwa ada suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokratis, bahwa ada suatu tertib hukum dan bahwa ada kekuasaan ke hakimian yang bebas.* Kesemuanya ini tidak menyimpang dari prinsip demokrasi, yaitu bahwa pemerintahan adalah dari, oleh dan untuk rakyat, hal mana menyimpulkan prinsip kekuasaan tertinggi adalah pada rakyat. Prinsip ini menjadi ukuran bagi semua tertib yang berlaku, termasuk tertib

hukum, sehingga dengan demikian memberikan dasar bagi prinsip kedaulatan hukum, sehingga kedaulatan hukum bersumber pada kedaulatan rakyat.

Contoh penerapan prinsip-prinsip umum dari negara yang berdasar atas hukum ini, misalnya:

- pada teori Negara Hukum (di negara-negara Eropa Kontinental): adanya pengakuan hak-hak asasi, adanya pemisahan kekuasaan, adanya pemerintahan yang berdasarkan Undang-undang dan adanya peradilan administratif.
- pada teori rule of law (di negara-negara Anglo Saxon) adanya konstitusi yang bersumber pada hak-hak asasi manusia, adanya persamaan menurut hukum bagi semua orang dan adanya prinsip bahwa hukum mengatasi segala-galanya.

Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip umum ini pada pola "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum"?

Pelanggaran terhadap hak-hak manusia pada umumnya bersumber pada kekuasaan yang absolut, baik dari satu orang, sekelompok orang maupun banyak orang/semua orang, sehingga pembatasan terhadap kemungkinan absolutisme, sebagai yang terdapat dalam anak kalimat terakhir dari alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai telah diuraikan di atas, serta ke tujuh aturan pokok dari Sistem Pemerintahan Negara kita, menolak absolutisme, merupakan langkah pertama dalam Undang-Undang Dasar kita untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan pelanggaran hak-hak kemanusiaan.

Bagaimanakah aturan pokok selanjutnya yang memungkinkan perlindungan hak-hak kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan?

Suatu hak manusia sebenarnya baru menjadi permasalahan apabila seseorang berada dalam lingkungan manusia lainnya. Hanya secara teoritis abstrak, kita dapat membayangkan hak manusia yang mutlak, tanpa memerlukan perumusannya dalam hubungannya dengan masyarakat.

Di dalam kerangka pemikiran inilah maka rumusan perlindungan

an hak-hak kemanusiaan di dalam Undang-Undang Dasar kita dijelaskan menjadi hak warga negara dan mengenai kedudukan penduduk. Dan sebagai yang disebutkan di dalam penjelasan Bab X Undang-Undang Dasar kita, rumusan hak-hak manusia dikaitkan dengan hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.

Di dalam rumusan lebih lanjut dalam perundang-undangan jelas harus mengikuti petunjuk-petunjuk ini dan dimungkinkan adanya pembatasan terhadap sifat mutlak yang lazim dikaitkan pada masalah hak kemanusiaan ini.

Hak-hak warga negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan sebagai berikut:

- segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, sedangkan mengenai kedudukan penduduk, jadi termasuk pula warga negara, dirumuskan sebagai berikut:
 - kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
 - negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
 - fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Selanjutnya aturan pokok kedua dalam sistem pemerintahan negara merumuskan bahwa *cara memerintah negara kita*, harus

lah berdasarkan atas sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak berdasarkan kekuasaan yang tidak terbatas. Ketentuan ini menjadi *pegangan dasar pula dalam masalah kelembagaan negara yang akan menjalankan pemerintahan tersebut.*

Di dalam sistem hukum dasar kita, dianut prinsip bahwa kelembagaan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, ditetapkan dengan Undang-undang.

Di dalam Undang-Undang Dasar juga ditentukan bahwa Undang-undang dibuat oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga dapatlah dikatakan bahwa Undang-undang adalah bentuk yuridis yang maksimal dapat dicapai untuk mencerminkan suatu demokrasi. Hal ini nampak pula dalam penegasan bahwa tidak ada produk hukum yang disebut Undang-undang bila tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan demikian peranan dari aliran-aliran dalam masyarakat adalah besar, sebagai wadah pengorganisasian kepentingan-kepentingan yang ada, sesuai dengan dinamika masyarakat yang tidak terlepas pula dari tingkat kecerdasan bangsa.

Jadi jelaslah bahwa mekanisme kelembagaan negara secara Konstitusional dijamin sifat demokratisnya dengan memberikan wadah Undang-undang dalam penetapannya, sedangkan hasilnya tergantung pada tingkat kecerdasan rakyat dan pengalaman bernegara rakyat serta aliran-aliran yang mewakilinya.

Prinsip kedua yang dianut mengenai kelembagaan negara dengan sistem hukum dasar kita ialah bahwa sifat, bentuk maupun kewenangan-kewenangannya yang pokok, telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sehingga walaupun tidak berdasarkan trias politika namun pembedaan dan penentuan kewenangan-kewenangan telah dirumuskan dengan tegas dan tidak dapat diadakan dengan Undang-undang, ataupun produk-produk perundang-undangan yang lebih rendah daripadanya.

Penentuan hubungan fungsional yang serasi di antara lembaga-lembaga negara tersebut dalam gerak kegiatan kenegaraan merupakan suatu langkah berikut yang harus ditentukan oleh Rakyat melalui wakil-wakilnya.

Lembaga-lembaga negara tertinggi dan lembaga-lembaga tinggi lainnya menurut Undang-Undang Dasar kita ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung, sedang walaupun bukan merupakan lembaga negara tinggi, namun karena sifat khususnya ditentukan pula dalam Undang-Undang Dasar, hal ikhwal Menteri (Kementerian) dan Pemerintahan Daerah.

Di dalam hal ikhwal kelembagaan ini dapat kita tambahkan masalah lain yang di dalam Undang-Undang Dasar diuasalahkan sebagai aturan pokok ketujuh dari Sistem Pemerintahan Negara, yaitu bahwa kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Satu organisasi memiliki ketua, demikian pula negara memiliki Kepala Negara yang di dalam sejarah kenegaraan erat hubungannya dengan masalah sumber kekuasaan tertinggi.

Maka dalam hubungan ini kepada Kepala Negara seringkali dikaitkan hak kewenangan-kewenangan khusus (Hak Prerogatif) hal mana nampaknya kurang demokratis.

Dengan demikian dapatlah dipahami arti dari aturan pokok yang menyatakan bahwa kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Hal ini nampak dengan jelas realisasinya pada pasal 10, 11, 12, 13, 14, dan 15, sesuai dengan penjelasan pasal-pasal tersebut, yaitu di samping harus (tetap) bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat ia harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat, Bahkan harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, apabila dasar kegiatannya berbentuk Undang-undang. Di samping itu dijumpai pula kewenangan-kewenangan Kepala Negara yang bersumber pada Undang-undang yang bersifat administratif belaka.

Bahwa suatu negara yang berdasar hukum mendambakan suatu tertib hukum, merupakan suatu yang wajar dan mutlak. Adapun bentuk ketertiban yang paling sederhana dan tetap harus dilaksanakan ialah pencegahan tindakan-tindakan kriminal baik secara preventif maupun secara represif. Penyelenggaraan kegiatan

an "ketenangan dan ketertiban", dikembangkan menjadi pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kemudian dilengkapi dengan penyelenggaraan kepentingan umum.

Tahap selanjutnya ialah bahwa pelaksanaan tugas-tugas tersebut haruslah sesuai dengan keinginan rakyat yang disalurkan dalam bentuk Undang-undang, sehingga muncullah pemerintahan yang berdasarkan Undang-undang semata-mata.

Tertib hukum sedemikian walaupun tegas mencerminkan keinginan rakyat, namun di dalam praktek kenegaraan menimbulkan kelambanan dalam gerak kenegaraan. Jadi langkah-langkah untuk kelancaran selanjutnya adalah menentukan produk-produk hukum lain, selain daripada Undang-undang dalam suatu pertingkatan kewenangan yang bersumber pada kekuasaan tertinggi pada rakyat, yang di Indonesia didasarkan pada Pancasila.

Dengan demikian kita jumpai suatu pertingkatan hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar yang secara serempak dapat melayani pembangunan sesuai dengan gerak iramanya sebagai berikut:

Undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, peraturan pemerintah pengganti Undang-undang yang dibuat oleh Presiden dalam hal kegentingan yang memaksa, peraturan pemerintah yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya, Keputusan Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, Keputusan Menteri dalam hal membantu Presiden memimpin Departemen pemerintahan dan lain sebagainya.

Kesemuanya ini membentuk suatu (pertingkatan) tata hukum Nasional yang mensyaratkan pula suatu teknik perundang-undangan dan proses perundang-undangan yang demokratis.

Di samping suatu ketertiban hukum yang tercermin dalam suatu pertingkatan hukum yang memadai, diperlukan pula suatu jaminan kepatuhan kepada hukum tanpa kecuali, suatu prinsip

kedaulatan hukum yang secara formil telah terumus di dalam Undang-Undang Dasar kita.

Sekarang kita jumpai pada prinsip ke empat dari Negara yang berdasar atas hukum, yaitu adanya suatu peradilan bebas. Memang semenjak Montesquie dengan trias politiknya, kekuasaan peradilan yang bebas menjadi idam-idaman dalam bernegara yang demokratis. Bahkan sering diasumsikan jika ada suatu kekuasaan peradilan yang bebas, maka di situ dilaksanakan trias politica, walaupun asumsi ini tidak benar.

Mengenai kekuasaan peradilan yang bebas ini, permasalahannya meliputi antara lain bagaimana pengisian jabatan kekuasaan ini, kewenangannya, apa bidang ataupun macamnya dan bagaimana susunan dan pertingkatannya serta bagaimana pertanggung jawabannya.

Tanpa mengenyampingkan sifat bebas dalam kekuasaannya mengadili, perlu disinggung kewenangannya untuk menguji peraturan umum.

Memang pada kekuasaan kehakiman yang bebas ini, sering dipermasalahkan kewenangannya untuk menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan, isinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Sistem bernegara kita menentukan bahwa hal pengujian materiil terhadap produk-produk perundang-undangan, Mahkamah Agung hanya berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang. Hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa Undang-undang sebagai konstruksi yuridis yang maksimal untuk mencerminkan kekuasaan tertinggi pada rakyat, sebaiknya diuji/diganti/diubah oleh pihak yang berwenang membuatnya.

Atau sebagaimana yang pernah dilaksanakan dalam sejarah praktek kenegaraan kita, kewenangan tersebut dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada waktu meninjau kembali dan mencabut peraturan perundang-undangan dari zaman orde lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan.

Di dalam kedua hal tersebut, peranan Mahkamah Agung dalam rangka hubungan fungsional antara lembaga-lembaga Negara Tinggi, yaitu memberikan nasehat-nasehat hukum pada lembaga Negara Tinggi lainnya, sebaiknya ditingkatkan pelembagannya, diberi bobot dan isi yang nyata.

B. NEGARA INTEGRALISTIK

Sebagaimana diketahui, Prof. DR. Supomo termasuk ke dalam salah seorang anggota BPUPKI di samping lain-lain tokoh pendiri kemerdekaan lainnya seperti Dr. Radjiman, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Yamin dan lain-lain.

Prof. Supomo sebagai guru Besar Hukum Adat yang juga adalah salah seorang yang turut membuat konsepsi kenegaraan Republik Indonesia mempunyai pandangan yang integralistik mengenai negara. Pandangan yang dimaksudkan dengan pandangan integralistik mengenai negara yaitu bahwa negara sebagai suatu kesatuan organisme merupakan wahana yang dapat menampung aspirasi mental-spiritual serta struktur kerohanian bangsa Indonesia yang pada dasarnya memiliki sifat persatuan dan semangat hidup gotong-royong.

Negara yang dimaksud mengakui dan menghormati adanya golongan-golongan yang nyata dalam masyarakat, tetapi segala orang dan semua pihak akan menyadari kedudukannya sebagai bagian organik dari negara secara keseluruhan yang wajib menegakkan persatuan dan keserasian antara semua bagian-bagian tersebut.

Dalam negara integralistik tidak akan ada pertentangan antara susunan negara dan susunan hukum pribadi (individu), sehingga tidak perlu ada semacam jaminan hukum yang akan melindungi kebebasan individu terhadap negara, karena individu tersebut tidak lain adalah suatu bagian organik dari negara.

Dari uraian Supomo tentang negara integralistik tersebut, nampak bahwa ia terpengaruh oleh filsafat politik/teori kenegaraan menurut Hegel.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel yang hidup antara tahun 1770—1831 di Jerman mempunyai pandangan bahwa negara sebagai totalitas organik yang besar merupakan sumber dari kultur, kehidupan institusional dan moral kehidupan etik serta kehidupan moral terdapat dalam suatu masyarakat yang terorganisasi.

sasi. Hegel selanjutnya mengatakan bahwa seseorang hanya dapat melaksanakan kehidupan moralnya dalam kaitan dan kesamaannya dengan prinsip-prinsip moral dari masyarakat melalui lembaga-lembaganya.

Mengenai kebebasan sosial, Hegel berpendapat bahwa etika sebagai substansi dari kebebasan diperoleh dari kehidupan spiritual masyarakat tertentu. Suatu negara mencantumkan dalam hukum dan lembaganya segenap etik dan nilai-nilai yang fundamental dari jiwa rakyat. Dalam hubungan ini maka segenap individu sebagai anggota masyarakat harus menerima nilai-nilai dari kultur yang sama tersebut.

Anggota masyarakat mempunyai kebebasan substansial, apabila nilai-nilai ideal dari masyarakat yang terdapat dalam hukum-hukumnya telah dijadikan bagian dari nilai-nilai hidupnya.

Dengan demikian seperti juga etik adalah etik sosial, maka kebebasan adalah juga kebebasan sosial.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Hegel menentang sepenuhnya paham individualisme.

Sebagaimana diketahui rumusan individualisme politik dari John Locke memberikan inspirasi revolusi di Inggris, Amerika dan Prancis sebagai akibat dari filsafat Rasionalisme, yang mengatakan bahwa setiap manusia individu adalah rasional, otonom, bebas, sama di depan hukum, memiliki hak-hak asasi dan negara mempunyai kedudukan sub-ordinatif terhadap individu dan tugasnya adalah melindungi hak-hak individu.


Karena ada rasa kekhawatiran bahwa mungkin akan timbul absolutisme politik jikalau pandangan Hegel tersebut dijadikan salah-satu landasan dari konsep kenegaraan yang akan dibangun oleh bangsa Indonesia, maka Drs. Moh. Hatta menyatakan bahwa negara integralistik yang dimaksud jika tidak diatur dengan tepat, akan dapat menjurus kepada negara kekuasaan. Jadi menurut Drs. Moh. Hatta di dalam negara integralistik yang dimaksud hendaknya kedudukan individu dengan masyarakat harus seimbang. Individu tidak sub-ordinatif terhadap

negara dan sebaliknya negara tidak sub-ordinatif terhadap individu, dengan lain perkataan hak asasi yang dimiliki manusia Indonesia hendaknya mempunyai kedudukan yang seimbang dengan kewajibannya sebagai anggota masyarakat.

Keserasian antara penghayatan hak-hak individu dengan kewajiban-kewajiban kemasyarakatan di dalam UUD-45 tercermin dalam pasal-pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 serta penjelasan dari pasal-pasal tersebut.

BAB V : ASAS-ASAS HUKUM PERDATA
HUKUM PRIBADI


(= kaedah-kaedah hukum tentang pribadi kodrati, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, hubungan hukum dan seterusnya)




Keterangan : Mengenai batas usia dewasa berbeda-beda menurut hukum Perdata Barat, hukum Perdata Adat dan menurut hukum Islam (lihat KUHS, Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dan hukum Kekeluargaan Islam).

HUKUM HARTA KEKAYAAN, HUKUM KELUARGA, HUKUM WARIS


(= kaedah-kaedah hukum yang mengatur kebutuhan-kebutuhan kebendaan ekonomi dari pribadi kodrati, hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum dan hubungan hukum yang timbul).






Keterangan : Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, maka :

- Asas hak pemilikan mutlak (Eigendom) tidak berlaku lagi (lihat penegasan atas gugumnya asas ini didalam pasal 6 UU. Pokok Agraria --> hak milik atas tanah mempunyai fungsi sosial).
- Dualisme hak atas tanah tidak berlaku lagi.
- Buku ke II KUHS sepanjang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypothek, dicabut.



Perjanjian bersangkutan dengan hubungan perutangan --> Pihak yang berhak menuntut prestasi = pihak berpiutang (kreditur) << pihak yang wajib berprestasi = pihak yang berhutang (debitur).



Perjanjian-perjanjian khusus menurut KUHS :

- Perjanjian jual-beli ;
- Perjanjian sewa-menyewa ;
- Perjanjian pemberian/hibah ;
- Perjanjian persekutuan ;
- Perjanjian penyuruhan ;
- Perjanjian pinjam-meminjam ;
- Perjanjian penanggungan hutang ;
- Perjanjian kerja ;
- Perjanjian perdamaian.

Catatan ; Perjanjian khusus juga terdapat diluar KUHS, antara lain didalam KUHd

ASPEK-ASPEK HUKUM PERIKATAN NASIONAL

40

- ASAS-ASAS**
- **Arti Hukum Nasional** : Hukum yang berlaku untuk masa depan yang lama karena dianggap telah memenuhi aspirasi nasional, sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - **Istilah Perikatan (Verbintenenis)** : Suatu hubungan antara dua pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban : suatu hak untuk menuntut sesuatu dan disebelah lain suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.
 - ↳ Pengertian perikatan adalah abstrak : suatu hal yang tidak dapat dilihat tetapi hanya dapat dibayangkan dalam pikiran kita.
 - ↳ Pengertian perikatan adalah kongkrit : suatu peristiwa yang berupa suatu rangkaian janji-janji.
 - **Hubungan antara perikatan dan perjanjian**, bahwa perikatan itu dilahirkan dari suatu perjanjian --> perjanjian adalah sumber utama dari perikatan. Secara tepatnya bahwa perikatan itu dilahirkan dari : Perjanjian, undang-undang dan hukum tak tertulis.
 - **Hukum Perikatan yang modern** : Hukum yang harus memperhatikan kemajuan zaman dan disadari bahwa Negara dan Bangsa Indonesia sudah memasuki gelanggang internasional, sehingga mengenai berbagai masalah kita perlu mengindahkan ukuran-ukuran yang dipakai oleh negara dan bangsa-bangsa lain.
 - **Asas Konsensualisme** : Bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat yang mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut --> tercapainya kepastian hukum (pasal 1320 B.W. jo pasal 1338 (1) B.W.).
 - **Sistem Terbuka (hukum lunak)** : Semua perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
 - **Syarat-syarat sah nya Perjanjian** :
 1. Mengenai subyeknya (yang membuat perjanjian) :
 - a. Orang yang membuat perjanjian harus cakap/manipu melakukan perbuatan hukum tersebut.
 - b. Ada sepakat yang menjadi dasar perjanjian, yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya.
 2. Mengenai obyeknya (apa yang dijanjikan) :
 - a. Apa yang dijanjikan oleh masing-masing harus cukup jelas
 - b. apa yang dijanjikan oleh masing-masing harus sesuatu yang halal.
 - **Itikad Baik** : Itikad baik di waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran.
 - Adagium "bezit geldt als volkomen titel" yang terdapat dalam pasal 1977 (1) B.W. pada hakekatnya bertujuan melindungi seorang pembeli barang bergerak yang jujur/beritikad baik.
 - Sumber-sumber hukum lain :
 - Perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 B.W.)
 - Pengurusan kepentingan orang lain tanpa kuasa ("zaakwaamening" pasal 1354 B.W.).



Hukum hak immateriel (= hak mutlak yang menyangkut hak-hak atas benda yang tidak dapat dilihat atau diraba)


- **Hak atas merek** = Tanda pengenal ("kenteken") untuk memberikan ciri tertentu terhadap barang-barang hasil suatu perusahaan tertentu, sehingga
 - dapat diadakan pembedaan dengan barang-barang sejenis yang dihasilkan perusahaan lain ;
 - ditujukan pada jenis barang tertentu, bukan pada jenis nama.
- **Hak paten/hak cipta** = Hak yang melekat pada benda tertentu yang dihasilkan oleh pribadi kodrati/pribadi hukum --> dalam perkembangannya : hak cipta (UU. No. 6/1982 yo. UU. No. 7/1987).
- **Hak ekstro** = Hak yang melekat pada produksi baru, cara kerja baru (termasuk perbaikan hasil produksi/cara kerja).
- **Hak penarang** = Hak yang melekat pada diri pengarang yang menghasilkan karya di bidang kesusastraan, ilmu pengetahuan atau kesenian.

Catatan :

- Undang-Undang No. 6 Th. 1989 tentang Paten.
 - **Pasal 1** :
 - Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya dibidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.
 - Penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu dibidang teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi.
 - Penemu adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan yang menghasilkan penemuan.
 - Pemegang Paten adalah penemu sebagai pemilik paten atau orang yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dan orang tersebut diatas yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.
 - Penerima Paten adalah dan sebagainya
 - Menteri adalah dan sebagainya.
 - Kantor Paten adalah dan selagemaya.
- Agar suatu hak atas paten dapat didaftarkan ada tiga syarat esensial yang harus terpenuhi, yaitu :
 - a. Ada suatu penemuan baru yang memperlihatkan langkah inventif dan dapat diaplikasi secara industrial.
 - b. Penemuan-penemuan tersebut harus merupakan hasil pengolahan secara ilmiah.
 - c. Harus tampak aspek-aspek teknis, pengetahuan dan industri.

41






Hukum Waris Barat
(= hak dari tiap ahli waris atas bagian-bagian tertentu dari harta peninggalan yang merupakan kesatuan abstrak --> dapat dinilai dengan sejumlah uang yang banyaknya tertentu --> perpanjangan/kelanjutan dari hukum keluarga dan hukum harta kekayaan).

>Subyek hukum waris :

- 1). Pewaris = setiap orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan --> mengandung hak (fakultatif) dan juga kewajiban (imperatif) jika ada hubungan peruntungan dengan pihak ketiga.
- 2). Ahli waris = orang-orang tertentu yang secara limitatif menerima harta peninggalan :
 - ahli waris yang karena kedudukannya sendiri mewaris secara langsung :
 - a). golongan pertama : semua anak + keturunannya dalam garis lurus kebawah ;
 - b). golongan kedua : orang tua + saudara saudara pewaris (prinsip : bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara pewaris;
 - c). golongan ketiga : harta peninggalan dibagi dua jika golongan pertama dan golongan kedua tidak ada (1/2 bagian untuk kakek-nenek pihak ayah, 1/2 bagian lagi untuk kakek-nenek pihak ibu) ;
 - d). golongan keempat : kerabat sipewaris dalam garis menyamping sampai derajat keenam.
 - ahli waris karena penggantian (ahli waris tidak langsung) :
 - a). penggantian dalam garis lurus kebawah ;
 - b). penggantian dalam garis kesamping ;
 - c). penggantian dalam garis kesamping, termasuk anggota keluarga jauh.



Hukum Waris Barat
(lihat halaman VI)

Subyek hukum waris :

- 1). Pewaris (lihat halaman VI).
- 2). Ahli waris (lihat halaman VI) :
 - ahli waris yang karena kedudukannya sendiri mewaris secara langsung ("uit eigen hoofde") (lihat halaman VI) ;
 - ahli waris karena penggantian (ahli waris tidak langsung) atau "bij plaatsvervulling" (lihat halaman VI) ;
 - ahli waris berdasarkan wasiat --> pihak ketiga yang bukan ahli waris, mungkin pribadi kodrati, mungkin pula pribadi hukum.
- 3). Pihak ketiga yang tersangkut dalam warisan
 - fidei comis : pemberian warisan kepada seorang ahli waris dengan ketentuan kewajiban menyimpan warisan itu, dan setelah lewat suatu waktu, harus diserahkan kepada orang lain (warisan secara melangkah) ;
 - executorial testamentair : pelaksana wasiat yang ditunjuk oleh sipewaris yang bertugas mengawasi pelaksanaan surat wasiat dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak pewaris ;
 - bewindvoerder (pengelola) : seorang yang ditentukan dalam wasiat untuk mengurus kekayaan (harta peninggalan) sehingga para ahli waris/legataris hanya menerima penghasilan dari harta peninggalan tersebut --> untuk mencegah pemborosan.

Hukum Waris

Hukum Waris Barat
(lihat halaman IV. a)

→ Subyek hukum waris :

- 1). Pewaris (lihat halaman VI).
- 2). Ahli Waris (lihat halaman VI).
- 3). Pihak ketiga yang tersangkut dalam warisan (lihat halaman VI a).

Hak/kewajiban
pewaris

hak pewaris --> timbul sebelum pewaris meninggal dunia
-> merupakan hak untuk menyatakan kehendaknya dalam sebuah testament/wasiat, terdiri dari :

- erfstelling : penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk memperoleh sebagian/seluruh harta peninggalan (testamentair erfgenaam) ;
- legaat : pemberian hak kepada seseorang berdasarkan wasiat yang khusus (legataris)

Kewajiban pewaris : pembatasan oleh Undang-undang yang harus ditaati oleh Pewaris --> tidak boleh melanggar "legitieme portie" : bagian tertentu harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh pewaris.

Hukum Waris Barat

Hak/Kewajiban ahli waris


→ Hak ahli waris : Setelah warisan terbuka, ahli waris diberi hak untuk menentukan sikap :

- 1). Menerima secara penuh, yang dapat dilakukan secara tegas (dituangkan dalam akte) atau secara diam-diam (mengambil, menjual atau melunasi hutang-hutang pewaris) ;
- 2). Menerima dengan reserve (hak untuk menukar harta warisan - beneficiaire) --> harus ada pernyataan dari Pengadilan Negeri. Tujuannya untuk membatasi kewajiban ahli waris dalam hal pewaris terlalu banyak meninggalkan hutang ;
- 3). Menolak warisan, jika ternyata ahli waris harus menanggung hutang pewaris yang melampaui jumlah harta-kekayaan yang di tinggalkannya.

→ Kewajiban ahli waris :

- 1). Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum dibagi ;
- 2). Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan ;
- 3). Melunasi hutang pewaris jika ada hutangnya ;
- 4). Melaksanakan wasiat jika ada.

Hukum Waris Barat




Catatan :

Testament ada 3 macam :

- 1). Operbaar testament = dibuat oleh notaris dengan dihadiri oleh 2 orang saksi ;
- 2). Olographis testament = ditulis sendiri oleh calon pewaris, kemudian diserahkan kepada seorang notaris untuk disimpan dengan saksi 2 orang ;
- 3). Testament rahasia = dibuat oleh calon pewaris, kemudian disegel dan diserahkan kepada notaris dengan disaksikan 4 orang saksi.

Hukum Waris Adat
(memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (immateriele goederen) dan suatu angkatan manusia ("generatie") kepada turunannya.





Keterangan :

- 1). Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris.
- 2). Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang didalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris.

I. Menurut para serjana yang telah meneliti masalah prinsip-prinsip garis keturunan, maka paling sedikit dapat diketemukan empat prinsip keturunan, yakni (Koentjaraningrat : 1967) :

- 1). Prinsip bilateral yang memperhitungkan hubungan-hubungan kekerabatan baik melalui pria maupun wanita ;
- 2). Prinsip patrilineal yang memperhitungkan hubungan-hubungan kekerabatan melalui pria saja, dan oleh karena itu mengakibatkan bahwa setiap warga masyarakat memperhitungkan semua kerabat ayahnya didalam batas hubungan kekerabatan ;
- 3). Prinsip matrilineal yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui wanita saja ;
- 4). Prinsip bilineal atau dubbel-unilateral yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui pria saja untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan demikian pula melalui wanita ;
- 5). Prinsip patrilineal beralih-alih yang sebenarnya merupakan suatu variasi dari prinsip patrilineal (murni).

Pada prinsip patrilineal beralih-alih yang diperhitungkan adalah hubungan kekerabatan melalui pria atau wanita, hal mana tergantung dari bentuk perkawinan yang telah dilakukan oleh orang tuanya (Hazairin : 1960).

II. Bentuk-bentuk Perkawinan

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa di Indonesia dapat dijumpai tiga bentuk perkawinan, yaitu :

- 1). Bentuk perkawinan jujur ("bride-gift marriage") ;
- 2). Bentuk kawin semendo ("suitor service marriage") ;
- 3). Bentuk kawin bebas ("exchange marriage").

Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan dimana pihak pria memberikan jujur kepada pihak wanita ; yang dapat dijadikan jujur adalah benda-benda yang mempunyai kekuatan magis. Keharusan untuk memberikan jujur tersebut adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga wanita sebagai akibat perginya wanita tersebut.


Perkawinan jujur dijumpai dalam masyarakat-masyarakat patrilineal, baik yang murni maupun yang beralih-alih. Ciri umum dari perkawinan tersebut adalah patri-lokal, artinya isteri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami.

Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa semua perkawinan yang patrilokal adalah kawin jujur, oleh karena adakalanya pada perkawinan lainnya isteri juga wajib tinggal di tempat kediaman suami. Disamping itu kawin jujur juga bersifat exogam, artinya suatu larangan untuk menikah dengan warga yang se clan. Ciri exogam ini merupakan ciri terpenting, oleh karena mempertahankan hidupnya clan yang bersangkutan; ciri ini memang sangat penting bagi masyarakat-masyarakat unilateral. Perkawinan jujur ini secara konsekuen sekali dijalankan dikalangan orang-orang Tapanuli, dengan menambahkan satu ciri lagi, yaitu a simetri konumium yang merupakan larangan perkawinan timbal-balik antara dua keluarga, walaupun belainan marga, apabila antara kedua keluarga tersebut telah ada hubungan perkawinan.

Perkawinan semendo pada hakekatnya bersifat matrilocak dan exogami; matrilocak berarti bahwa isteri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal dikediaman suami. Bentuk perkawinan ini dijumpai dikalangan orang-orang Minangkabau dan merupakan bentuk perkawinan yang umum di Indonesia, oleh karena dapat dijumpai pada setiap bentuk masyarakat.

Bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas dimana suami atau isteri harus tinggal. Hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak, yang pada akhirnya ditentukan oleh konsensus antara pihak-pihak tersebut. Pada umumnya bentuk kawin bebas bersifat endogami, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri; bentuk ini banyak dijumpai di Jawa, Kalimantan, dan sebagainya.


Menurut Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bentuk-bentuk perkawinan tersebut diatas, sebanyak mungkin harus disesuaikan dengan peraturan hukum positif tertulis tersebut (yaitu pasal 2 Undang-Undang Perkawinan).



Catatan :

1. Surah IV ayat 7 tentang kewarisan berbunyi sebagai berikut (terjemahannya) ;
 "Bagi laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu-bapa dan agrabuan (keluarga dekat), dan bagi wanita ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu-bapa dan agrabuan, ada yang mendapat sedikit ada yang mendapat banyak, (dari) bagian yang diwajibkan (Penjabaran dari bagian harta warisan masing-masing diatur dalam surah IV ayat 11) ;
 2. - Surah IV ayat 1 tentang perkawinan antara lain berbunyi sebagai berikut : " , berbaktilah kamu kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta untuk menjadi pasangan hidup, dan seterusnya" ;
 - Surah IV ayat 3 antara lain berbunyi sebagai berikut : " , seyogyanyalah kamu kawin dengan seorang perempuan saja , perbuatan itulah yang lebih mendekati untuk kamu udak berbuat aniaya".
- Sajidi Thalib, SH : - "Hukum Kekeluargaan Indonesia" (Yayasan Penerbit UI - Jakarta, 1974) ;
 - "Hukum Kewarisan Islam di Indonesia" (PT. Bina Aksara - Jakarta, 1981).

Al-ahkam al-khamsah (jika dikaitkan dengan sanksi yang berupa pahala dan dosa)



Keterangan :

Kewarisan dan Perkawinan termasuk kedalam *kebolehan* (ibadah, mubah) tetapi dengan berdasarkan kepada perubahan "illah" nya (= dengan menggunakan alasan-alasan rasionil) dapat menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram.

Contoh dibidang Kewarisan :


Seorang pewaris mempunyai hak untuk menentukan mengenai apa yang akan dilakukan terhadap harta-kekayaannya pada saat menjelang kematiannya. Tetapi jika hartanya itu dibiarkan mubazir padahal ia mempunyai istri/anak-keturunan, maka ia wajib mengikutu garis hukum yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an dan Hadits tentang kewarisan.

Contoh dibidang Perkawinan :

Seorang laki-laki yang sudah dewasa mempunyai hak untuk menentukan apakah ia akan kawin atau tidak. Tetapi jika ia sudah mampu secara lahiriah dan rohaniah dan pasangannya sudah ada, maka ia wajib segera melangsungkan perkawinan.


BAB VI : ASAS-ASAS HUKUM DAGANG

- Hubungan hukum dagang dengan hukum perdata menganut prinsip-prinsip "lex specialis derogat lex generalis" (lihat Pasal 1 KUH Dagang).
- Pengertian dagang (dalam arti ekonomi) : Segala perbuatan perantara antara produsen dan konsumen.
- Pengertian perusahaan : Seorang yang bertindak keluar untuk mencari keuntungan dengan suatu cara dimana yang bersangkutan menurut imbangannya lebih banyak menggunakan modal dari pada menggunakan tenaganya sendiri.
- Pentingnya pengertian perusahaan :
 1. Kewajiban "memegang buku" tentang perusahaan yang bersangkutan ;
 2. Perseroan firma selalu melakukan perusahaan ;
 3. Pada umumnya suatu akte dibawah tangan yang berisi suatu pengakuan dari suatu pihak, hanya mempunyai kekuatan pembuktian jika ditulis sendiri oleh si berhutang atau dibubuhi tanda persetujuan yang menyebutkan jumlah uang pinjaman, tetapi peraturan ini tidak berlaku terhadap hutang-hutang perusahaan ;
 4. Barang siapa melakukan suatu perusahaan adalah seorang "pedagang" dalam pengertian KUH Dagang ;
 5. Siapa saja yang melakukan suatu perusahaan diwajibkan, apabila diminta, memperlihatkan buku-bukunya kepada pegawai jawatan pajak ;
 6. Suatu putusan Hakim dapat dijalankan dengan paksaan badan terhadap tiap orang yang telah menanda-tangani surat wesel/cek, tetapi terhadap seorang yang menanda-tangani surat order atau surat dagang lainnya, paksaan badan itu hanya diperbolehkan jika surat-surat itu mengenai perusahaannya.



- Pentingnya suatu perusahaan "memegang buku" (pasal 6 KUHSP) :
- 1. Sebagai catatan mengenal :
 - a. Keadan kekayaan perusahaan itu sendiri -> berkaitan dengan keharusan menanggung hutang-piutang ;
 - b. Segala hal ihwal mengenai perusahaan itu ;
- 2. Dari sudut hukum pembukuan (pasal 7 KUHSP jo. pasal 1881 KUHSP), misal : dengan adanya pembukuan yang rapi, Hakim dapat mengambil keputusan yang tepat jika ada persengketaan antara 2 orang pedagang mengenai kualitas barang yang diperjanjikan.

3/ orang-orang perantara.



= Seorang penakut dan perantara dagang yang telah di sunnah, yang menaruh perjanjian-perjanjian atas perintah dan atas nama orang lain dan yang untuk pekerjaannya itu menerima suatu upah (= provisi) ;

= Seorang perantara yang berbuat atas perintah dan atas tanggungan orang lain juga dan menerima upah, tetapi ia bertindak atas namanya sendiri -> seorang komisjoner memiliki tanggung-jawab lebih berat di bandingkan dengan orang-orang perantara lain.

4/ Perkumpulan-perkumpulan Dagang.

Perkumpulan-perkumpulan
Dagang

- > Persekutuan (= maatschap) : Suatu bentuk kerjasama yang paling sederhana dan diatur dalam KUHS. Tiap anggota persekutuan hanya dapat mengikatkan dirinya sendiri kepada orang-orang lain, dengan lain perkataan ia tidak dapat bertindak dengan mengatasnamakan persekutuan kecuali jika ia diberi kuasa karena itu persekutuan bukan suatu pribadi hukum/badan hukum.
- > Perseroan Firma : Suatu bentuk perkumpulan dagang yang peraturannya terdapat dalam KUHD (pasal 16) yang merupakan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama. Dalam perseroan Firma tiap pesero (firma) berhak untuk melakukan pengurusan dan bertindak keluar atas nama perseroan. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, masing-masing pesero bertanggung-jawab sepenuhnya secara tanggung-menanggung mengenai segala perjanjian yang diperbuat oleh teman-temannya se-firma, dengan lain perkataan tidak perlu seorang pesero yang bertindak keluar secara khusus dikuasakan oleh teman-temannya untuk mengikatkan mereka. Perjanjian pendirian firma harus dibuat dengan akte notaris dan diumumkan dalam Berita Negara.
- > Perseroan Kemandirer (pasal 19 KUHD) : Suatu bentuk perusahaan dimana ada sebagian pesero yang duduk dalam pimpinan selaku pengurus dan ada sebagian pesero yang tidak turut campur dalam kepengurusan (komanditaris/berdiri dibelakang layar). Tanggung-jawab pesero seperti itu hanya terbatas pada jumlah saham yang mereka masukkan kedalam perseroan tersebut. Tanggungjawab keluar dan yang memimpin perseroan adalah pesero-pengurus. Meskipun tidak lazim, para komanditaris berdasarkan perjanjian berhak mengawasi tindakan-tindakan para pesero-pengurus.

Perkumpulan-perkumpulan
Dagang (lanjutan)

- Tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum.
- Minimal 1/5 dari jumlah saham telah diambil oleh para pendiri PT.
- 3. Setelah persetujuan Menteri Kehakiman, akte pendirian dan anggaran Dasar harus di umumkan dalam Berita Negara dan surat kabar ;
- 4. Setiap perubahan/penambahan Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan di umumkan;
- 5. Kekuasaan tertinggi ada pada rapat lengkap para pemegang saham. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap-tiap pemegang saham berhak mengikuti rapat tersebut dan mengeluarkan satu suara.
- PT bertindak keluar dengan perantaraan pengurusnya, yang terdiri dari seorang atau beberapa orang direktur yang diangkat oleh rapat pemegang saham. Rapat Umum Pemegang Saham juga berhak mengangkat komisaris untuk mengawasi bekerjanya direksi.
- Suatu PT oleh Undang-undang dinyatakan dalam keadaan likwidasi jika para pemegang saham setuju untuk tidak memperpanjang waktu pendiriannya dan dinyatakan hapus jika PT tersebut menderita rugi sedemikian besar sehingga melebihi 75 % dari jumlah modalnya.
- PT adalah suatu badan hukum -> mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan para pesero atau pengurusnya.

→ Perseroan Terbatas (pasal 36 KUHD)
(= Naamloze Vennootschap)


Perseroan yang modalnya terbagi atas suatu jumlah surat saham atau sero, yang lazimnya disediakan untuk orang yang hendak turut.

- Arti kata "terbatas" : ditujukan pada tanggung-jawab/resiko para pesero/pemegang saham, yang hanya terbatas pada harga surat sero yang mereka ambil.
- Arti kata "modal" :
 1. Seluruh modal perseroan menurut anggaran dasarnya, yang telah terbagi dalam sejumlah saham (modal maskapai/modal penetapan) ;
 2. Modal yang terdiri dari jumlah saham yang telah diambil/disanggupi oleh para pesero (modal sanggup) ;
 3. Modal yang terdiri dari jumlah semua uang yang telah masuk, artinya diterima dari para pesero sebagai pembayaran saham-saham yang telah diambil oleh mereka (modal tunai).
- PT harus didirikan dengan suatu akte notaris :
 1. Beberapa orang bersama-sama menghadap seorang notaris, menerangkan maksudnya hendak mendirikan suatu PT dengan mengajukan suatu Rencana anggaran Dasar (statuta) dari perseroan yang akan didirikan itu. Akte pendirian yang memuat Anggaran Dasar perseroan harus dianggap sebagai kontrak/perjanjian ;
 2. Akte pendirian harus mendapat persetujuan Menteri Kehakiman. Persetujuan dari Menteri Kehakiman hanya akan diberikan jika :

→ Koperasi

- Suatu bentuk kerjasama yang dapat di pakai dalam lapangan perdagangan.
- Diatur diluar KUHD dalam berbagai peraturan :
 - a). Dalam Stbl. 1933-108 yang berlaku untuk semua golongan penduduk ;
 - b). Dalam Stbl. 1927-91 yang berlaku khusus untuk bangsa Indonesia ;
 - c). Dalam Undang-Undang No. 79 tahun 1958.
- Menurut peraturan-peraturan tersebut : keluar-masuknya anggota dalam perkumpulan koperasi di izinkan secara leluasa dan berujuan untuk berusaha dalam lapangan perekonomian.
- Sifatnya sebagai suatu perkumpulan koperasi tidak hilang jika dalam Anggaran Dasarnya ditentukan bahwa :
 - a). Koperasi juga mengurus kepentingan orang lain yang bukan anggota ;
 - b). Koperasi bergerak juga dalam bidang-bidang diluar bidang perekonomian
- Keanggotaan perkumpulan koperasi bersifat sangat pribadi, jadi tidak bisa diganti/diambil alih oleh orang lain.
- Berasas gotong-royong.
- Merupakan badan hukum/pribadi hukum.
- Didirikan dengan suatu akte dan harus mendapat izin dari Menteri Koperasi.


Perkumpulan-perkumpulan Dagang (lanjutan)




Catatan :

- Mengenai BUMN yang berbentuk PERSERO dapat diterangkan bahwa saham-sahamnya merupakan sebagian atau seluruhnya milik negara yang sudah dipisahkan dari kekayaan Negara.
- Negara hanya dapat melakukan penyertaan modal dalam suatu perseroan terbatas (PT) baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagiannya, jika untuk itu telah tersedia modal dari Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menteri Keuangan di tunjuk mewakili Negara selaku pemegang saham dari setiap penyertaan modal Negara.
- Pelaksanaan penyertaan modal tersebut di lakukan menurut ketentuan-ketentuan tentang Perseroan Terbatas (PT) yang tercantum dalam KUHD, tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO).

BAB VII : ASAS-ASAS HUKUM PIDANA







Catatan : Kategorisasi peristiwa pidana ke dalam kejahatan dan pelanggaran tersebut terjadi karena pengaruh doktrin yang membedakan antara delik hukum dan delik undang-undang (Baca buku "Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum", karangan PP dan SS)

Klasifikasi → Penanggung jawab Peristiwa Pidana dan Kesalahan

Catatan
Subyek hukum pidana adalah manusia dalam kualifikasi tertentu


- 1 penanggung jawab per pidana
- 2 polisi (yang melakukan penyidikan)
- 3 jaksa (yang melakukan penuntutan)
- 4 pengacara
- 5 hakim (yang mengadili)
- 6 petugas Lembaga Pemasyarakatan (yang melaksanakan eksekusi keputusan hakim)





BAB VIII : ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

Pengertian : Peraturan hukum yang menentukan mengenai bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.



→ Hakim bersifat menunggu.

Asas dari pada hukum acara pada umumnya termasuk hukum acara perdata, ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada Hakim, demikisnlah bunyi pemeco yang tidak asing lagi (*Wo kein Klager ist, ist kein richter; nemo iudex sine actore*).

→ Hakim pasif.

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang-lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh Hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan (pasal 5 UU. No 14/1970). Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya kemuka Pengadilan, sedang Hakim tidak dapat menghalang-halangnya. Hal ini dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan (pasal 130 HIR, 154 Rbg). Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut (pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, 189 ayat (2) dan ayat (3) Rbg).

→ Sifat terbukanya persidangan.

Sidang pemeriksaan Pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari pada asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan pertanggung-jawaban pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Asas ini kita jumpai dalam pasal 17 dan 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.

Pelaksanaan peranan
Acara perkara →
Perdata.

→ Mendengar kedua belah pihak.

Di dalam hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya.

→ Putusan harus disertai alasan-alasan.

Semua putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (pasal 23

UU. 14/1970, 184 ayat (1) 319 HIR, 195 dan 618 Rbg). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung-jawab Hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena Hakim tertentu yang menjatuhkannya.

Berapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat kita lihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang menetapkan, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemoeten*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.

Untuk lebih dapat mempertanggung-jawabkan putusan sering juga dicari dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan.

→ Perkara dikenakan biaya.


Untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya (pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (2) UU. 14/1970, pasal 121 ayat (4), pasal 182, pasal 183 HIR, pasal 145 ayat (4), pasal 192 s/d pasal 194 Rbg).

Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. disamping itu apabila diminta bantuan seorang pengacara, maka harus pula dikeluarkan biaya.


→ Tidak ada keharusan mewakilkan.

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan dipersidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya (pasal 123 HIR, pasal 147 Rbg). Dengan demikian Hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa.


Wewenang untuk mengajukan gugatan dengan lisan tidak berlaku bagi kuasa.



Hukum Acara Pidana →




Pelaksanaan Peranan Acara Perkara Pidana



- Praperadilan : Wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai:
- sah/tidak sahnya penangkapan dan atau penahanan;
 - sah/tidak sahnya penghentian penyidikan/penuntutan;
 - permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi.

Upaya Hukum



- Catatan:
- Untuk tindak pidana khusus (tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi) wewenang pengusutan, penyidikan dan penuntutan inasih tetap ada pada Jaksa/Penuntut Umum (pasal 284 ayat (2) KUHAP).
 - Peraturan hukum yang mengatur mengenai bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana (Simons : 1925).
 - fungsi HAP :
 - a. mencari dan menemukan kebenaran;
 - b. pemberian keputusan oleh Hakim;
 - c. pelaksanaan keputusan (J.M. van Bemmelen - 1950).

BAB X

BEBERAPA CATATAN MENGENAI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (MATERIEL)

1. Hukum pribadi/status personel = kondisi atau keadaan pribadi dalam hukum yang diberikan/diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi masyarakat dan lembaga-lembaganya.
Status personel ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan/ketidakmampuan bersikap tindak dibidang hukum, yang unsur-unsurnya tidak dapat diubah atas kemauan salah satu pihak saja.
 - Kewarganegaraan/nationality = bila negara diumpamakan sebagai suatu organisasi kekuasaan, warga negara adalah anggota dari organisasi tersebut. Pembatasan yang menentukan siapa warga negara suatu negara ditetapkan oleh negara yang bersangkutan, yang mana merupakan hak mutlak suatu negara yang berdaulat.
 - status kewarganegaraan ditentukan berdasarkan 2 (dua) asas utama:
 - a. ius soli, yaitu berdasarkan asas tempat kelahiran;
 - b. ius sanguinis, yaitu berdasarkan asas keturunan.

Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia (UU No. 62/1958) menganut kedua asas tersebut.

 - domisili = negara/tempat menetap yang menurut hukum dianggap sebagai pusat dari kehidupan seseorang.

Ada 3 (tiga) macam domisili menurut sistim hukum Inggris :

 1. domisili asli;
 2. domisili pilihan;
 3. domisili karena penerapan hukum.
 - pribadi hukum = suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya dianggap sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban seperti yang dimiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus/pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak didalam suatu perjanjian.

2. Hukum harta kekayaan (lihat sistematika dasar hukum perdata nasional).
 - Hukum perjanjian dalam HPI adalah suatu perjanjian yang mengandung nilai ekonomis dan mempunyai unsur asing. Unsur asing tersebut mungkin subyek hukum, obyek yang diperjanjikan, **pemilihan suatu sistim hukum lain** oleh 2 pihak yang keduanya tunduk dibawah suatu sistim hukum yang sama atau dilaksanakannya perjanjian di negara lain dari negara tempat dibuatnya perjanjian tersebut. Bila tidak ada pilihan hukum, aliran klasik menggunakan asas "lex loci contractus" (= hukum dimana perjanjian tersebut dibuat).

Asas lainnya adalah "the proper law of a contract" (= hukum dari negara yang memiliki titik taut yang paling erat dan nyata dengan perjanjian tersebut berlaku di Inggris) dan asas "the most characteristic connection" (=fungsi dari perjanjian yang bersangkutan, artinya sistim hukum manakah perjanjian tersebut secara fungsional mempunyai hubungan).

 - Penyelewengan perdata (tort) dalam HPI berlaku asas "lex fori".

Ada 3 (tiga) kemungkinan untuk penyelesaian perkara penyelewengan perdata :

 - a. lex loci delicti commissi (= hukum dari tempat terjadi penyelewengan perdata);
 - b. lex fori (=hukum dari tempat dimana perbuatan tersebut diadili);
 - c. lex propria delicti (= hukum tentang penyelewengan perdata yang sesungguhnya).
3. Hukum Keluarga
 - Perkawinan dalam pengertian HPI adalah suatu perkawinan yang mengandung unsur-unsur asing. Unsur asing tersebut dapat berupa seorang mempelai mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dengan mempelai lainnya, atau kedua mempelai sama kewarganegaraannya, tetapi perkawinannya dilangsungkan di negara lain atau gabungan dari keduanya.

Di Indonesia sebelum berlakunya UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, perkawinan internasional diatur melalui S. 1898 No. 158 (RHG).

Peraturan tsb. pada dasarnya menetapkan mengenai keabsahan perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berbeda. Jadi RGH tidak hanya berlaku untuk perkawinan internasional saja, tetapi berlaku juga untuk perkawinan antar golongan. Sejak Undang-Undang No. 1 Th. 1974 diberlakukan maka hal ihwal mengenai perkawinan diatur dalam pasal-pasal 56, 57, 58, 59, 60 dan 61.

Hubungan orang tua dan anak termasuk dalam bidang kekuasaan orang tua. Akibat dari adanya hubungan ini timbullah pada masing-masing pihak hak dan kewajiban. Kewajiban orang tua adalah memelihara dan mendidik anaknya serta mengurus dengan baik segala kepentingan anaknya dan sebaliknya anak berkewajiban menghormati dan menaati kehendak orang tua, serta memelihara mereka dalam garis lurus keatas jika mereka memerlukan bantuan, sesuai dengan batas kemampuan anaknya itu (lihat Bab X UU Perkawinan). Menurut UU Perkawinan dan hukum adat, hubungan hukum antara ibu dan anak sudah tercipta, walaupun lahir diluar pernikahan dan tanpa pengakuan dari ibunya, sedangkan BW mengharuskan adanya pengakuan tsb.

Tanpa pengakuan dari ibu sang anak tidak dapat melakukan tuntutan apa-apa, misalnya tuntutan alimentasi (= santunan dana).

Mengenai masalah hubungan ibu dan anak ini hukum perdata ini memakai hukum sang ibu, baik merupakan hukum nasional ataupun domisili.

Untuk menentukan status hubungan ayah dan anak tidak sah HPI menggunakan hukum sang ayah, sedangkan untuk menetapkan tuntutan alimentasi menurut Convensi Den Haag 1956, dipakai hukum kediaman de facto sang anak.

4. Hukum Waris.

Mengenai pengertian pewarisan atau successions BW merumuskannya sebagai pemindahan hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya (lihat pasal 833 BW). Jadi pada dasarnya pewarisan adalah suatu pemindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya

Pada dasarnya mengenai harta peninggalan seorang pewaris berlaku dua prinsip utama, yaitu :

1. prinsip pemisahan harta peninggalan dan.
2. prinsip kesatuan harta peninggalan.

Ad. 1.

Harta peninggalan seorang pewaris dipisahkan antara benda lepas dan benda tetap. Benda lepas diwariskan berdasarkan hukum pribadi si pewaris, sedangkan benda tetap diwariskan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan *lex situs*, yaitu hukum dari negara dimana benda tetap tsb. terletak. Prinsip ini dianut dinegara-negara Anglo Saxon, Amerika Serikat, Rusia dan beberapa negara lain.

Ad. 2.


Harta peninggalan si pewaris baik benda lepas maupun benda tetap, merupakan satu kesatuan dan semuanya diwariskan berdasarkan hukum pribadi si pewaris. Prinsip ini dianut dinegara-negara Eropa Kontinental yang mengambil alih Code Civil, dan Indonesia termasuk ke dalam kelompok negara penganut prinsip kesatuan harta peninggalan ini.

Para penganut prinsip tsb. bekerja atas dasar *jurisprudensi HPI* dan doktrin yang mengacu pada asas nasionalitas.


Catatan :

Prinsip-prinsip HPI Indonesia :


1. Pasal 16 :
Perundang-undangan mengenai kedudukan dan wewenang orang pribadi tetap berlaku (mengikat) bagi WNI apabila mereka ada di luar negeri. Tetapi jika mereka bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama mereka menetap disana, mereka itu tunduk pada undang-undang yang berlaku disana yaitu yang berkaitan dengan bagian hukum perdata tersebut (pasal 83 KUHS).
2. Pasal 17 .
Mengenai harta benda tetap, berlaku undang-undang dinegara atau tempat dimana benda tetap itu terletak.
3. Pasal 18 :
Bentuk dari setiap perbuatan dilihat menurut aturan dalam undang-undang di negara atau tempat dimana perbuatan itu dilakukan (KUHP ps. 83 dan ps. 945, KUHD ps. 517 c dan ps. 533 c).



Lampiran I : Bagan disiplin Hukum Khusus Segi Khusus dari disiplin Hukum (dalam bentuk bagan)




Lampiran II : Hukum Perdata/Hukum Acara Perdata Sejarah Kodifikasi di Indonesia.



Keterangan :

- 1) Undang-undang No. 19 tahun 1964 dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang No. 6 tahun 1969, diganti oleh UU No. 14/1970.
- 2) Undang-undang no. 13/1965 dicabut oleh UU No. 14/1985 dan oleh UU No. 2/1986

Lampiran III: Mengenai Sejarah Kodifikasi Hukum Pidana/Hukum Acara Pidana





Keterangan:

- 1). Undang-undang No. 19 tahun 1964 dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang No. 6 tahun 1969 menjadi Undang-undang No. 14 tahun 1970 - Undang-undang No. 2 tahun 1986
- 2). Undang-undang No. 13 tahun 1965 dicabut dan diganti dengan Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985


Lampiran IV : Bagan HTN Sub Sistim Formal

J.H.A. Logemann : Bahan Hukum.




Keterangan :

Bagan di atas adalah susunan hukum Negara menurut ajaran C. van Vollenhoven



Lampiran VI : Bagan Inti Permasalahan Hukum Administrasi Negara

INTI PERMASALAHAN
(dengan titik-tolak pada pengertian bahwa pada hakekatnya Adm. Neg. adalah kegiatan melaksanakan karya kenegaraan).



Lampiran : VII

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1989
TENTANG
PATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual ;
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan sektor ekonomi pada khususnya, teknologi memiliki peranan yang sangat penting artinya dalam usaha peningkatan dan pengembangan industri ;
 - Bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan teknologi dalam peningkatan dan pengembangan industri tersebut, diperlukan upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan-penemuan teknologi dan perangkat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kegiatan tersebut;
 - Bahwa untuk mewujudkan iklim dan perangkat perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu untuk segera menetapkan pengaturan mengenai paten dalam suatu Undang-undang ;
- Mengingat :**
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaga Negara Tahun 1984

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- Pateu adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.
- Penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi.
- Penemu adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum, yang melaksanakan kegiatan yang menghasilkan penemuan.
- Pemegang Paten adalah penemu sebagai pemilik paten atau orang yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.
- Pemeriksa Paten adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat oleh Menteri dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap permintaan paten.
- Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan paten.
- Kantor Paten adalah unit organisasi di lingkungan departemen pemerintahan yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang paten.

BAB II
LINGKUP PATEN
Bagian Pertama
Penemuan Yang Dapat Diberikan Paten

Pasal 2

- (1) Paten diberikan untuk penemuan yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.
- (2) Suatu penemuan mengandung langkah inventif, jika penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik meru-pakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
- (3) Penilaian bahwa suatu penemuan merupakan hal yang tidak dapat diduga harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat diajukan permintaan paten atau yang telah ada pada saat diajukan permintaan pertama dalam hal permintaan itu diajukan dengan hak prioritas.

Pasal 3

Suatu penemuan tidak dianggap baru, jika pada saat pengajuan permintaan paten :

- a. Penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam satu tulisan yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut ; atau
- b. Penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau melalui peragaan penggunaannya atau dengan cara lain sedemikian rupa sehingga memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut.

Pasal 4

Suatu penemuan tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama enam bulan sebelum permintaan paten diajukan :

Penemuan itu telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi ;

Penemuan itu telah digunakan di Indonesia oleh penemunya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

Suatu penemuan dapat diterapkan dalam industri jika penemuan tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri.

Pasal 6

Setiap penemuan berupa benda, alat atau hasil produksi yang baru yang tidak memiliki kualitas sebagai penemuan tetapi mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau kompo-sisinya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana atas penemuan yang sederhana tersebut.

Bagian Kedua

**Penemuan Yang Tidak Dapat Diberikan Paten
dan Yang Ditunda**

Pasal 7

Paten tidak diberikan untuk :

- a. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesuli-laan;
- b. Penemuan tentang proses atau hasil produksi makanan dan minuman, termasuk hasil produksi berupa bahan yang dibuat melalui proses kimia dengan tujuan untuk membuat makanan dan minuman guna dikonsumsi manusia dan atau hewan ;
- c. Penemuan tentang jenis atau varitas baru tanaman atau hewan, atau tentang proses apapun yang dapat digunakan bagi pembiakan tanaman atau hewan beserta hasilnya ;
- d. Penemuan tentang metoda, pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaitan dengan metoda tersebut ;

- e. Penemuan tentang teori dan metoda di bidang ilmu pengetahuan dan metemauka.

Pasal 8

- (1) Dengan Keputusan Presiden dapat ditetapkan bahwa penemuan tertentu baik yang berupa proses maupun hasil produksi ditunda pemberian patennya dalam jangka waktu paling lama lima tahun, dengan ketentuan bahwa penetapan tersebut tidak berlaku terhadap:
- a. Penemuan yang pada saat itu telah memperoleh atau diberi paten;
 - b. Penemuan yang pada saat dikeluarkannya Keputusan Presiden dapat dimintakan paten berdasarkan hak prioritas.
- (2) Setelah berakhirnya jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), permintaan paten langsung diumumkan dan pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Paten

Pasal 9

- (1) Paten diberikan untuk jangka waktu selama empat belas tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permintaan paten.
- (2) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

Pasal 10

Paten Sederhana diberikan untuk jangka waktu selama lima tahun terhitung sejak tanggal diberikannya Surat Paten Sederhana.

Bagian Keempat Subyek Paten

Pasal 11

- (1) Yang berhak memperoleh paten adalah penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu itu.

- (2) Jika suatu penemuan dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama maka yang menerima lebih lanjut hak mereka, secara bersama-sama berhak atas penemuan tersebut.

Pasal 12

- (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai penemu adalah mereka yang untuk pertama kali mengajukan permintaan paten.
- (2) Mereka yang mengajukan permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberikan paten, jika isi permintaannya memuat salinan yang diambil dari uraian dan atau gambar mengenai penemuan orang lain yang sedang dimintakan atau telah memperoleh paten.

Pasal 13

- (1) Kecuali diperjanjikan lain dalam suatu perjanjian kerja maka yang ber-hak memperoleh paten atau suatu penemuan yang dihasilkan adalah orang yang memberi pekerjaan itu.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku terhadap penemuan yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, sekalipun perjanjian kerja itu tidak mengharuskannya untuk menghasilkan penemuan.
- (3) Penemu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari penemuan tersebut.
- (4) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dibayarkan:
- a. Dalam jumlah tertentu dan sekaligus ; atau
 - b. Prosentase atau
 - c. Gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus ; atau
 - d. Gabungan antara prosentase dengan hadiah atau bonus ; yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk itu dimintakan kepada Pengadilan Negeri setempat.

- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sama sekali tidak menghapuskan hak penemu untuk tetap dicantumkan namanya dalam surat pemberian paten.

Pasal 14

- (1) Seseorang yang melaksanakan suatu penemuan pada saat atas penemuan serupa dimintakan paten, tetap berhak melaksanakan penemuan tersebut sebagai penemu terdahulu, sekalipun terhadap penemuan yang serupa tersebut kemudian diberi paten.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku terhadap permintaan paten yang diajukan dengan hak prioritas.

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak berlaku bilamana orang yang melaksanakan penemuan tersebut melakukannya dengan menggunakan pengetahuan tentang penemuan tersebut dari uraian, gambar, contoh atau keterangan lainnya dari penemuan yang dimintakan paten.

Pasal 16

- (1) Seseorang yang melaksanakan suatu penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat diakui sebagai penemu terdahulu apabila setelah diberikannya paten terhadap penemuan yang serupa ia mengajukan permintaan untuk itu kepada Kantor Paten.
- (2) Permintaan pengakuan sebagai penemu terdahulu wajib disertai bukti bahwa pelaksanaan penemuan tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan uraian, gambar, contoh atau keterangan lainnya dari penemuan yang dimintakan paten.
- (3) Pengakuan sebagai penemu terdahulu diberikan oleh Kantor Paten dalam bentuk Surat Keterangan Penemu Terdahulu dengan membayar biaya untuk itu.
- (4) Surat Keterangan Penemu Terdahulu berakhir pada saat yang bersamaan dengan saat berakhirnya paten atas penemuan yang serupa tersebut.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pemegang Paten

Pasal 17

Pemegang Paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan secara perusa-haan atas patennya baik secara sendiri maupun dengan memberikan persetujuan kepada orang lain, yaitu :

- a. Membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten ;
- b. Menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 18

Pemegang Paten wajib melaksanakan patennya di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

Untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya paten dan pencatatan lisensi, Pemegang Paten atau pemegang Lisensi suatu paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan.

Bagian Keenam Pengecualian Terhadap Pelaksanaan dan Pelanggaran Paten

Pasal 20

Impor atas hasil produksi yang diberi paten atau dibuat dengan proses yang diberi paten tidak merupakan pelaksanaan paten.

Pasal 21

Impor atas hasil produksi yang diberi paten atau dibuat dengan proses yang diberi paten atau padanannya, yang dilakukan oleh orang selain Pemegang Paten tidak merupakan pelanggaran atas paten yang bersangkutan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

Pemakaian penemuan baik yang berupa proses maupun hasil produksi, penjualan, penyewaan atau penyerahan hasil pemakaian penemuan yang telah berlangsung pada saat atau sebelum diberikannya paten untuk penemuan yang bersangkutan, tidak merupakan pelanggaran terhadap paten tersebut.

BAB III PERMINTAAN PATEN Bagian Pertama Umum

Pasal 23

Paten diberikan atas dasar permintaan.

Pasal 24

Setiap permintaan paten hanya dapat diajukan untuk satu penemuan.

Pasal 25

Permintaan paten diajukan dengan membayar biaya kepada Kantor Paten yang besarnya ditetapkan Menteri.

Pasal 26

- (1) Apabila permintaan paten diajukan oleh orang yang bukan penemu, permintaan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas penemuan yang bersangkutan.
- (2) Kantor Paten wajib mengirimkan salinan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada penemu.
- (3) Penemu dapat meneliti surat permintaan paten yang diajukan oleh orang yang bukan penemu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan atas biayanya sendiri dapat meminta salinan dokumen permintaan tersebut.

Pasal 27

- (1) Permintaan paten dapat diajukan melalui Konsultan Paten di

Indonesia selaku kuasa, kecuali dalam hal tertentu yang diatur lain dalam Undang-undang ini.

- (2) Konsultan Paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah konsultan yang telah terdaftar dalam Daftar Konsultan Paten di Kantor Paten.
- (3) Terhitung sejak tanggal penerimaan kuasa, Konsultan Paten berkewajiban menjaga kerahasiaan penemuan dan seluruh dokumen permintaan paten sampai dengan tanggal diumumkannya permintaan paten yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat didaftar sebagai Konsultan Paten, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Permintaan paten yang diajukan oleh penemu atau yang berhak atas penemuan yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Republik Indonesia harus diajukan melalui konsultan Paten di Indonesia selaku kuasa.
- (2) Penemu atau yang berhak atas penemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyatakan dan memilih tempat tinggal atau kedudukan hukum di Indonesia untuk kepentingan permintaan paten tersebut.

Pasal 29

- (1) Permintaan paten yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana diatur dalam konvensi internasional mengenai perlindungan paten yang diikuti oleh Negara Republik Indonesia, harus diajukan dalam waktu dua belas bulan terhitung sejak tanggal permintaan paten yang pertama kali diterima di negara manapun yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut.
- (2) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang ini mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat permintaan paten, permintaan paten dengan hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan salinan surat permintaan paten yang pertama kali yang disahkan oleh pihak yang berwenang di negara yang bersangkutan dalam waktu enam bulan terhitung sejak tanggal surat permintaan tersebut, dengan ketentuan bahwa seluruhnya tidak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (3) Apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, permintaan paten tidak dapat diajukan dengan menggunakan hak prioritas.

Pasal 30

- (1) Permintaan paten diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Paten.
- (2) Surat permintaan paten harus memuat ;
- Tanggal, bulan dan tahun surat permintaan ;
 - Alamat lengkap dan jelas orang yang mengajukan permintaan termaksud angka 1 ;
 - Nama lengkap dan kewarganegaraan penemu ;
 - Dalam hal permintaan diajukan orang lain selaku kuasa dilengkapi pula nama lengkap dan alamat lengkap kuasa yang bersangkutan;
 - Surat kuasa khusus, dalam hal permintaan diajukan oleh kuasa;
 - Permintaan untuk diberi paten ;
 - Judul penemuan ;
 - Klaim yang terkandung dalam penemuan ;
 - Deskripsi tertulis tentang penemuan yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan penemuan;
 - Gambar yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas;
 - Asuransi mengenai penemuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengajuan permintaan paten diatur oleh Menteri.

Bagian Kedua Permintaan Paten Dengan Hak Prioritas

Pasal 31

- (1) Selain salinan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Kantor Paten dapat meminta agar permintaan paten yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas tersebut dilengkapi pula dengan ;

- Salinan yang sah surat-surat yang bertalian dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap permintaan paten yang pertama kali di luar negeri ;
- Salinan yang sah dokumen paten yang telah diberikan sehubungan dengan permintaan yang pertama kali di luar negeri ;
- Salinan yang sah keputusan mengenai penolakan atas permintaan paten yang pertama kali di luar negeri bilamana permintaan tersebut ditolak ;
- Salinan yang sah keputusan pembatalan paten yang bersangkutan yang pernah dikeluarkan di luar negeri, bilamana paten tersebut pernah dibatalkan ;
- Lain-lain dokumen yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa penemuan yang dimintakan paten memang merupakan penemuan yang baru dan benar-benar mengandung langkah yang inventif.

- (2) Penyampaian salinan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai tambahan penjelasan secara terpisah oleh orang yang mengajukan permintaan paten.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan paten yang diajukan dengan hak prioritas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Waktu Penerimaan Permintaan Paten

Pasal 33

- (1) Permintaan paten dianggap diajukan pada tanggal penerimaan surat permintaan paten oleh Kantor Paten, setelah diselesaikannya pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Tanggal penerimaan permintaan paten adalah tanggal pada saat Kantor Paten menerima surat permintaan paten yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan dalam hal permintaan paten berdasarkan hak prioritas telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 29 dan Pasal 31.

- (3) Tanggal penerimaan surat permintaan paten dicatat secara khusus oleh Kantor Paten.

Pasal 34

- (1) Apabila ternyata terdapat kekurangan pemenuhan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kantor Paten meminta agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan pemenuhan kekurangan tersebut oleh Kantor Paten.
- (2) Berdasarkan alasan yang disetujui Kantor Paten, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama tiga bulan atas permintaan orang yang mengajukan permintaan paten.

Pasal 35

Dalam hak terdapat kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, tanggal penerimaan permintaan paten adalah tanggal diterimanya pemenuhan terakhir kekurangan tersebut oleh Kantor Paten.

Pasal 36

Apabila kekurangan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kantor Paten memberitahukan secara tertulis kepada orang yang mengajukan permintaan paten bahwa permintaan paten dianggap diturik kembali.

Pasal 37

Apabila selama pemeriksaan awal ditemukan adanya dua atau lebih permintaan paten untuk penemuan yang sama dan salah satu diantaranya diajukan dengan hak prioritas oleh orang yang sama pula, Kantor Paten berhak menolak permintaan tersebut atas dasar alasan bahwa untuk satu penemuan hanya dapat diajukan satu permintaan paten.

Pasal 38

- (1) Apabila untuk satu penemuan yang sama ternyata diajukan lebih dari satu permintaan paten oleh orang yang berbeda, hanya permintaan yang diajukan pertama atau terlebih dahulu yang dapat diterima.

- (2) Apabila permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan pada tanggal yang sama, maka Kantor Paten minta dengan surat kepada orang-orang yang mengajukan permintaan tersebut untuk berunding guna memutuskan permintaan mana yang diajukan dan menyampaikan hasil keputusan itu kepada Kantor Paten selambat-lambatnya enam bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat tersebut.
- (3) Apabila tidak tercapai persetujuan atau keputusan diantara orang-orang yang mengajukan permintaan paten atau tidak dimungkinkan dilakukannya perundingan atau hasil perundingan tidak disampaikan kepada Kantor Paten dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka permintaan paten tersebut ditolak dan Kantor Paten memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada orang-orang yang mengajukan paten tersebut.

Bagian Keempat Perubahan Permintaan Paten

Pasal 39

- (1) Permintaan paten dapat diubah dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut tidak memperluas lingkup perlindungan yang telah diajukan dalam permintaan semula.
- (2) Perubahan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap diajukan pada tanggal yang sama dengan permintaan semula.

Pasal 40

- (1) Perubahan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat diajukan secara terpisah dalam satu permintaan atau lebih, tetapi dengan ketentuan bahwa lingkup perlindungan yang dimintakan dalam setiap permintaan tersebut tidak melebihi lingkup perlindungan yang diajukan dalam permintaan semula.
- (2) Dalam hal perubahan tersebut berupa pemecahan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), permintaan tersebut dianggap diajukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pengajuan permintaan semula.

**Bagian Kelima
Penarikan Kembali Permintaan Paten**

Pasal 41

- (1) Surat permintaan paten dapat ditarik kembali dengan mengajukan secara tertulis kepada Kantor Paten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penarikan kembali surat permintaan paten diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Keenam
Perpanjangan Jangka Waktu Paten**

Pasal 42

Atas permintaan Pemegang Paten, jangka waktu paten dapat diperpanjang satu kali untuk selama dua tahun.

Pasal 43

- (1) Permintaan perpanjangan jangka waktu paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permintaan harus diajukan secara tertulis dalam waktu tidak lebih dari dua belas bulan dan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum jangka waktu paten terakhir.
 - b. Pemegang Paten harus menyampaikan bukti yang meyakinkan Kantor Paten, bahwa :
 1. Penghasilan yang diperoleh dari pelaksanaan paten belum dapat menutup seluruh biaya kegiatan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan penemuan yang diberi paten tersebut ;
 2. Paten tersebut telah secara terus menerus dilaksanakan secukupnya di Indonesia dan akan terus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia ataupun untuk keperluan ekspor.
- (2) Keputusan tentang persetujuan atau penolakan atas permintaan perpanjangan jangka waktu paten tersebut disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Paten.

- (3) Dalam hal permintaan tersebut ditolak, maka alasan penolakan dijelaskan dalam surat pemberitahuan.

Pasal 44

Keputusan tentang persetujuan atau penolakan permintaan perpanjangan jangka waktu paten dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

**Bagian Ketujuh
Larangan Mengajukan Permintaan Paten
dan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan**

Pasal 45

Selama masih terikat dinas aktif hingga selama satu tahun sesudah pensiun atau berhenti karena sebab apapun dari Kantor Paten, pegawai Kantor Paten atau orang yang karena penugasannya bekerja untuk dan atas nama Kantor Paten, dilarang mengajukan permintaan paten, memperoleh paten atau dengan cara apapun memperoleh hak atau memegang hak yang berkaitan dengan paten kecuali bila pemilikan paten itu diperoleh karena warisan.

Pasal 46

Terhitung sejak tanggal penerimaan surat permintaan paten, seluruh aparat Kantor Paten berkewajiban menjaga kerahasiaan penemuan dan seluruh dokumen permintaan paten, sampai dengan tanggal diumumkannya permintaan paten yang bersangkutan.

**BAB IV
PEMERIKSAAN**

**Bagian Pertama
Pengumuman Permintaan Paten**

Pasal 47

- (1) Kantor Paten mengumumkan permintaan paten yang telah memenuhi ketentuan Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 serta permintaan tidak ditarik kembali.

- (2) Pengumuman dilakukan selambat-lambatnya :
- Enam bulan setelah tanggal penerimaan permintaan paten ;
 - Dua belas bulan setelah tanggal penerimaan permintaan paten yang pertama kali, dalam hal permintaan paten dengan hak prioritas.

Pasal 48

- (1) Pengumuman berlangsung selama enam bulan dan dilakukan dengan :
- Menempatkan pada papan pengumuman yang khusus disediakan untuk itu dan dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, dan
 - Menempatkannya dalam Berita Resmi Paten yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor Paten.
- (2) Tanggal mulai diumumkannya permintaan paten dicatat oleh Kantor Paten dalam daftar pengumuman.

Pasal 49

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan :

- Nama dan alamat lengkap penemu atau yang berhak atas penemuan dan kuasa apabila permintaan diajukan melalui kuasa ;
- Jumlah permintaan paten ;
- Judul penemuan ;
- Tanggal pengajuan permintaan paten atau dalam hal permintaan paten dengan hak prioritas : tanggal, nomor dan negara dimana permintaan paten yang pertama kali diajukan ;
- Abstraksi.

Pasal 50

Kantor Paten menyediakan tempat yang khusus untuk memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang berkepentingan untuk melihat dokumen permintaan paten yang diumumkan.

Pasal 51

- (1) Selama jangka waktu pengumuman, setiap orang setelah melihat

pengumuman permintaan paten dapat mengajukan secara tertulis pandangan atau keberatannya atas permintaan yang bersangkutan dengan mencantumkan alasannya.

- Dalam hal terdapat pandangan atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Paten segera mengirimkan salinan surat yang berisikan pandangan atau keberatan tersebut kepada orang yang mengajukan permintaan paten.
- Orang yang mengajukan permintaan paten berhak mengajukan secara tertulis sanggahan dan penjelasan terhadap pandangan atau keberatan tersebut kepada Kantor Paten.
- Kantor Paten menggunakan pandangan atau keberatan, sanggahan dan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan atas permintaan paten yang bersangkutan.

Pasal 52

- Dengan persetujuan Menteri, Kantor Paten dapat menetapkan untuk tidak mengumumkan sesuatu permintaan paten, apabila menurut pertimbangannya, penemuan tersebut dan pengumumannya diperkirakan akan dapat mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan keamanan Negara.
- Ketetapan untuk tidak mengumumkan permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Kantor Paten kepada orang yang mengajukan permintaan paten, dengan tembusan kepada penemu atau yang berhak atas penemuan apabila permintaan paten diajukan oleh kuasanya.
- Terhadap permintaan paten yang tidak diumumkan, tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49.
- Konsultasi yang dilakukan Kantor Paten dengan instansi Pemerintah lainnya, termasuk penyarapan informasi mengenai penemuan yang dimintakan paten, yang kemudian berakhir dengan ketetapan tidak diumumkannya permintaan paten, tidak dianggap sebagai pelanggaran kewajiban untuk menjaga kerahasiaan penemuan dan dokumen permintaan paten yang bersangkutan.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak mengurangi kewajiban instansi Pemerintahan yang bersangkutan beserta aparatnya untuk tetap menjaga kerahasiaan penemuan dan dokumen

permintaan paten yang dikonsultasikan kepadanya terhadap pihak ketiga manapun.

Pasal 53

- (1) Terhadap permintaan paten yang tidak diumumkan, dilakukan pemeriksaan mengenai dapat diberi atau tidak dapat diberikannya paten, apabila :
 - a. Telah lewat waktu enam bulan terhitung mulai tanggal penetapan Kantor Paten mengenai tidak diumumkannya permintaan paten yang bersangkutan ;
 - b. Permintaan paten tersebut tidak ditarik kembali.
- (2) Pemeriksaan terhadap permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah tanpa membebani biaya pemeriksaan kepada orang yang mengajukan permintaan paten.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengumuman diatur oleh Menteri.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 55

- (1) Permintaan pemeriksaan atas permintaan paten harus diajukan kepada Kantor Paten secara tertulis dan dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemeriksaan yang bersifat substantif.
- (3) Bentuk dan syarat permintaan pemeriksaan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 56

- (1) Permintaan untuk dilakukannya pemeriksaan substantif harus diajukan paling lambat dalam waktu tiga puluh enam bulan sejak tanggal penerimaan permintaan paten, tetapi tidak lebih awal dari

tanggal berakhirnya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

- (2) Apabila permintaan pemeriksaan tidak dilakukan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lewat, atau biaya untuk itu tidak dibayar, permintaan paten dianggap telah ditarik kembali.
- (3) Kantor Paten memberitahukan secara tertulis anggapan mengenai ditariknya kembali permintaan paten tersebut kepada orang yang mengajukan permintaan paten, dengan tembusan kepada penemu atau yang berhak atas penemuan apabila permintaan paten diajukan oleh kuasanya.

Pasal 57

Dengan tidak mengurangi seluruh ketentuan terdahulu mengenai pemeriksaan, terhadap permintaan paten yang tidak diumumkan tidak berlaku ketentuan Pasal 51.

Pasal 58

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan substantif, Kantor Paten dapat meminta bantuan ahli dan atau menggunakan fasilitas yang diperlukan kepada instansi Pemerintah lainnya.
- (2) Penggunaan bantuan ahli dan atau fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan penemuan yang dimintakan paten.

Pasal 59

- (1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa paten pada Kantor Paten atau instansi Pemerintah lainnya yang memiliki kualifikasi sebagai pemeriksa paten.
- (2) Pemeriksa Paten berkedudukan sebagai pejabat fungsional dan diangkat oleh Menteri berdasarkan syarat-syarat tertentu.
- (3) Kepada Pemeriksa Paten diberikan jenjang dan tunjangan fungsional disamping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Dalam hal Pemeriksaan Paten melaporkan bahwa penemuan yang

dimintakan paten ternyata mengandung ketidakjelasan atau kekurangan lain yang dinilai penting, Kantor Paten memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan tersebut kepada orang yang mengajukan permintaan paten.

- (2) Pemberitahuan hasil pemeriksaan harus secara jelas dan rinci mencantumkan hal yang dinilai tidak jelas atau kekurangan lain yang dinilai penting dengan disertai alasan dan acuan atau referensi yang digunakan dalam pemeriksaan serta pendapat dan saran kepada orang yang mengajukan permintaan paten termasuk kemungkinan perubahan atau perbaikan yang perlu dilakukannya, berikotr jangka waktu pemenuhannya.
- (3) Apabila setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) orang yang mengajukan permintaan paten tidak memberikan penjelasan atau memenuhi kekurangan termasuk melakukan perbaikan atau perubahan terhadap permintaan yang telah diajukannya dalam waktu yang ditentukan, Kantor Paten menolak permintaan paten tersebut.

Bagian Ketiga

Pemberian Atau Penolakan Permintaan Paaten

Pasal 61

Kantor Paten berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui permintaan paten dan dengan demikian memberi paten, atau menolaknya, dalam waktu selambat-lambatnya duapuluh empat bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan pemeriksaan substantif.

Pasal 62

- (1) Apabila hasil pemriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Paten menunjukkan bahwa penemuan yang dimintakan paten tidak memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5, Kantor Paten menolak permintaan paten tersebut dan memberitahukannya secara tertulis kepada orang yang mengajukan permintaan paten.
- (2) Dalam hal permintaan paten diajukan oleh kuasa, maka salinan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula kepada penemu atau yang berhak ats penemuan tersebut.

- (3) Surat pemberitahuan yang berisikan penolakan permintaan paten harus dengan jelas mencantumkan pula alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan.

Pasal 63

Disamping ketentuan Pasal 62, permintaan paten juga ditolak apabila penemuan tersebut dan pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan.

Pasal 64

- (1) Apabila laporan tentang hasil pemeriksaan atas penemuan yang dimintakan paten yang dilakukan Pemeriksa Paten menyimpulkan bahwa penemuan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 dan ketentuan lain dalam Undang-undang ini, Kantor Paten memberikan secara resmi Surat Paten untuk penemuan yang bersangkutan kepada orang yang mengajukan permintaan paten atau dalam hal permintaan paten diajukan oleh kuasa maka salinan Surat Paten tersebut diberikan pula kepada penemu atau yang berhak atas penemuan tersebut.
- (2) Paten yang telah diberikan di catat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.
- (3) Kantor Paten dapat memberikan salinan dokumen paten kepada anggota masyarakat yang memerlukan dengan membayar biaya salinan dokumen yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 65

- (1) Surat Paten merupakan bukti pemberian paten oleh Kantor Paten dan dicatat dalam Buku Daftar Umum Paten.
- (2) Surat yang berisikan penolakan permintaan paten, dicatat dalam Buku Resmi Paten yang mencatat permintaan paten yang bersangkutan.
- (3) Pemberian Surat Paten dan penolakan permintaan paten diumumkan oleh Kantor Paten dengan cara yang sama seperti halnya pengumuman permintaan paten.

Pasal 66

Paten mulai berlalu pada tanggal diberikan dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan paten.

Pasal 67

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Surat Paten, berikut bentuk dan isinya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lain mengenai pencatatan dan permintaan salinan dokumen paten diatur oleh Menteri.

Bagian Keempat Permintaan Banding

Pasal 68

- (1) Permintaan banding dapat diajukan terhadap penolakan permintaan paten yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 62 (1).
- (2) Permintaan banding diajukan secara tertulis oleh orang yang mengajukan permintaan paten atau kuasanya kepada Komisi Banding Paten, dengan tembusan yang disampaikan kepada Kantor Paten.
- (3) Komisi Banding Paten adalah badan khusus yang diketuai secara tetap oleh seorang ketua merangkap anggota dan berada di lingkungan departemen yang dipimpin Menteri.
- (4) Anggota Komisi Banding Paten berjumlah ganjil sekurang-kurangnya tiga orang, terdiri dari beberapa ahli di bidang yang diperlukan dan pemeriksaan paten senior yang tidak melakukan pemeriksaan substansi terhadap permintaan paten yang bersangkutan.
- (5) Ketua dan anggota Komisi Banding Paten diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 69

- (1) Permintaan Banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan terhadap penolakan permintaan paten berikut asalnya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus tidak merupakan alasan atau penjelasan atau bukti yang baru atau merupakan perbaikan atau penyempurnaan permintaan paten yang ditolak.

Pasal 70

- (1) Permintaan banding harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permintaan paten.
- (2) Apabila jangka waktu permintaan banding tersebut telah lewat tanpa adanya permintaan banding, maka penolakan permintaan paten dianggap diterima oleh orang yang mengajukan permintaan paten.
- (3) Dalam hal penolakan permintaan paten telah dapat dianggap diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kantor Paten mencatatnya dalam Buku Resmi Paten.

Pasal 71

- (1) Keputusan Komisi Banding Paten atas permintaan banding diberikan selambat-lambatnya dua belas bulan sejak tanggal penerimaan permintaan banding.
- (2) Keputusan Komisi Banding Paten bersifat final.
- (3) Dalam hal Komisi Banding Paten menerima permintaan banding, Kantor Paten memberikan Surat Paten sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (4) Apabila Komisi Banding Paten menolak permintaan banding, Kantor Paten segera memberitahukan penolakan tersebut.

Pasal 72

Susunan organisasi, tata kerja Komisi Banding Paten, tata cara permintaan dan pemeriksaan banding serta penyelesaiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V PENGALIHAN PATEN Bagian Pertama Peralihan Pemilikan

Pasal 73

- (1) Paten atau pemilihan paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena :
 - a. Pewarisan ;

- b. Hibah ;
 - c. Wasiat ;
 - d. Perjanjian, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris ;
 - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.
- (2) Pengalihan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c, harus disertai dengan dokumen paten berikut hak lain yang berkaitan dengan paten itu.
 - (3) Segala bentuk pengalihan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan pada Kantor Paten dan dicatat dalam Daftar Umum Paten dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.
 - (4) Pelaksanaan pengalihan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal ini adalah tidak sah dan tidak berlaku.
 - (5) Syarat dan tata cara pendaftaran dan pencatatan pengalihan paten diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 74

- (1) Kecuali dalam hal pewarisan dan dalam hal pemindahan atau pengalihan yang dilakukan bersamaan dengan sebagian atau seluruh usahanya, hak sebagai penemu terdahulu tidak dapat dipindahkan atau dialihkan kepada orang lain.
- (2) Pemindahan atau pengalihan hak sebagai penemu terdahulu wajib didaftarkan pada Kantor Paten, yang selanjutnya mencatatnya dalam Daftar Umum Paten.
- (3) Kantor Paten mengumumkan pemindahan atau pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam Berita Resmi Paten.

Pasal 75

Peralihan kepemilikan paten tidak menghapus hak penemu untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam paten yang bersangkutan.

Bagian Kedua Lisensi

Pasal 76

- (1) Pemegang Paten berhak memberi lisensi kepada orang lain ber-

- dasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Kecuali jika diperjanjikan lain, maka lingkup lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 77

Kecuali jika diperjanjikan lain, maka Pemegang Paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 78

- (1) Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya.
- (2) Pendaftaran dan permintaan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditolak oleh Kantor Paten.

Pasal 79

- (1) Perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada Kantor Paten dan dicatat dalam Daftar Umum Paten dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Syarat dan tata cara pendaftaran dan pencatatan perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Lisensi Wajib

Pasal 81

Lisensi Wajib adalah lisensi untuk melaksanakan suatu paten yang

diberikan oleh Pengadilan Negeri setelah mendengar Pemegang Paten yang bersangkutan.

Pasal 82

- (1) Setiap orang setelah lewat jangka waktu tiga puluh enam bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten, dapat mengajukan permintaan Lisensi Wajib kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan paten yang bersangkutan.
- (2) Permintaan Lisensi Wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilaksanakan dengan alasan bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan di Indonesia oleh Pemegang Paten padahal kesempatan untuk melaksanakannya secara komersial sepatutnya ditempuh.
- (3) Dengan memperhatikan kemampuan dan perkembangan keadaan, Pemerintah dapat menetapkan bahwa pada tahap awal pelaksanaan Undang-undang ini permintaan Lisensi Wajib diajukan kepada Pengadilan Negeri tertentu.

Pasal 83

- (1) Selain kebenaran alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), Lisensi Wajib hanya dapat diberikan apabila :
 - a. Orang yang mengajukan permintaan tersebut dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia :
 - 1) Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh.
 - 2) Mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan secepatnya.
 - b. Pengadilan Negeri berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberi kemanfaatan kepada sebagian besar masyarakat.
- (2) Pemeriksaan atas permintaan Lisensi Wajib dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dalam waktu persidangan dengan mendengarkan pula pendapat ahli dari Kantor Paten dan Pemegang Paten yang bersangkutan.
- (3) Lisensi Wajib diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan paten yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 84

Apabila berdasarkan bukti serta pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Pengadilan Negeri memperoleh keyakinan bahwa jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 belum cukup bagi Pemegang Paten untuk melaksanakannya secara komersial di Indonesia, Pengadilan Negeri dapat menetapkan penundaan untuk sementara waktu proses persidangan tersebut atau menolaknya.

Pasal 85

- (1) Pelaksanaan Lisensi Wajib disertai dengan pemberian pembayaran royalti oleh Pemegang Lisensi Wajib kepada Pemegang Paten.
- (2) Besarnya royalti yang harus dibayarkan dan cara pembayarannya, ditetapkan Pengadilan Negeri yang memberikan Lisensi Wajib.
- (3) Penetapan besarnya royalti dilakukan dengan memperhatikan tata cara yang lazim digunakan dalam perjanjian lisensi paten atau yang lainnya yang sejenis.

Pasal 86

Dalam putusan Pengadilan Negeri mengenai pemberian Lisensi Wajib dicantumkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Alasan pemberian Lisensi Wajib ;
- b. Bukti termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan dasar pemberian Lisensi Wajib ;
- c. Jangka waktu Lisensi Wajib ;
- d. Besarnya royalti yang harus dibayarkan Pemegang Lisensi Wajib kepada Pemegang Paten dan cara pembayarannya ;
- e. Syarat berakhirnya Lisensi Wajib dan hal yang dapat membatalkannya;
- f. Lain-lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan para pihak yang bersangkutan secara adil.

Pasal 87

- (1) Pemegang Lisensi Wajib berkewajiban mendaftarkan Lisensi Wajib yang diterimanya pada Kantor Paten dan dicatat dalam Daftar Umum Paten.
- (2) Lisensi Wajib yang telah didaftarkan secepatnya diumumkan oleh Kantor Paten dalam Berita Resmi Paten.

- (3) Atas pendaftaran Lisensi Wajib dikenakan biaya yang besarnya dite-tapkan Menteri.
- (4) Lisensi Wajib baru dapat dilaksanakan setelah didaftarkan dan dibayarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Pelaksanaan Lisensi Wajib dianggap sebagai pelaksanaan paten.

Pasal 88

- (1) Lisensi Wajib dapat pula sewaktu-waktu dimintakan oleh Pemegang Paten atas dasar alasan bahwa pelaksanaan patennya tidak mungkin dapat dilakukan tanpa melanggar paten lainnya yang telah ada.
- (2) Permintaan Lisensi Wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dipertimbangkan apabila paten yang akan dilaksanakan benar-benar mengandung unsur pembaharuan teknologi yang nyata-nyata lebih maju daripada paten yang telah ada tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai pengajuan permintaan kepada Pengadilan Negeri, pembayaran royalti, isi putusan pengadilan, pendaftaran dan pencatatan, serta jangka waktu atau pembatalan Lisensi Wajib yang diatur dalam Bagian Ketiga Bab ini berlaku pula dalam hal permintaan Lisensi Wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kecuali ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan permintaan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1).

Pasal 89

- (1) Atas permintaan Pemegang Paten, Pengadilan Negeri dapat membatalkan Lisensi Wajib yang semula diberikannya apabila :
 - a. Alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian Lisensi Wajib tidak ada lagi ;
 - b. Penerima Lisensi Wajib ternyata tidak melaksanakan Lisensi Wajib tersebut atau tidak melaksanakan usaha persiapan yang sepantasnya untuk segera melaksanakannya ;
 - c. Penerima Lisensi Wajib tidak lagi menaati syarat dan ketentuan lainnya termasuk kewajiban pembayaran royalti yang ditetapkan dalam pemberian Lisensi Wajib.
- (2) Dalam hal Pengadilan Negeri memutuskan pembatalan Lisensi Wajib, selambat-lambatnya empat belas hari sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri wajib menyampaikan salinan putusan tersebut

kepada Kantor Paten untuk dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

- (3) Kantor Paten Wajib memberitahukan pencatatan dan pengumuman Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Pemegang Paten, Pemegang Lisensi Wajib yang dibatalkan dan Pengadilan Negeri yang memutuskan pembatalan tersebut selambat-lambatnya empat belas hari sejak Kantor Paten menerima salinan putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Pasal 90

- (1) Lisensi Wajib berakhir dengan selesainya jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberiannya, dibatalkan atau dalam hal Pemegang Lisensi Wajib menyerahkan kembali lisensi yang diperolehnya kepada Kantor Paten sebelum jangka waktu tersebut berakhir.
- (2) Kantor Paten mencatat Lisensi Wajib yang telah berakhir jangka waktunya dalam buku Daftar Umum Paten, mengumumkan dalam Berita Resmi Paten dan memberitahukannya secara tertulis kepada Pemegang Paten serta Pengadilan Negeri yang memutuskan pemberiannya.

Pasal 91

Batal atau berakhirnya Lisensi Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan Pasal 90 berakibat pulihnya hak Pemegang Paten atas paten yang bersangkutan terhitung sejak tanggal pencatatannya dalam Daftar Umum Paten.

Pasal 92

- (1) Lisensi Wajib tidak dapat dialihkan kecuali karena pewarisan.
- (2) Lisensi Wajib yang beralih karena pewarisan tetap terikat oleh syarat pemberiannya dan ketentuan lainnya terutama mengenai jangka waktu dan harus dilaporkan kepada Kantor Paten untuk dicatat dalam Daftar Umum Paten.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lisensi Wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PEMBATALAN PATEN
Bagian Pertama
Paten Yang Batal Demi Hukum

Pasal 94

- (1) Paten dinyatakan batal demi hukum oleh Kantor Paten dalam hal:
 - a. Tidak dilaksanakan dalam jangka waktu empat puluh delapan bulan sejak tanggal pemberian paten ;
 - b. Tidak dipenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2).

Pasal 95

- (1) Batalnya paten demi hukum diberitahukan secara tertulis oleh Kantor Paten kepada Pemegang Paten dan Pemegang Lisensi Paten yang bersangkutan serta mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tersebut.
- (2) Batalnya paten dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

Bagian Kedua

Pembatalan Paten Atas Permintaan Pemenang Paten

Pasal 96

- (1) Paten dapat dibatalkan oleh Kantor Paten untuk seluruhnya atau sebagian atas permintaan Pemegang Paten yang diajukan secara tertulis kepada Kantor Paten.
- (2) Pembatalan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan, jika orang menurut catatan dalam Daftar Umum Paten memegang lisensi untuk melaksanakan paten yang bersangkutan tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permintaan pembatalan tersebut.
- (3) Keputusan pembatalan paten diberitahukan secara tertulis oleh Kantor Paten kepada Pemegang Paten dan kepada orang yang

menurut catatan dalam Daftar Umum Paten menjadi Pemegang Lisensi Paten yang bersangkutan.

- (4) Keputusan pembatalan paten karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.
- (5) Pembatalan Paten berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan Kantor Paten mengenai Pembatalan tersebut.

Bagian Ketiga

Pembatalan Paten Karena Gugatan

Pasal 97

- (1) Gugatan pembatalan paten dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7, paten itu seharusnya tidak dapat diberikan ;
 - b. Paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada orang lain untuk penemuan yang sama berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat diajukan pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Negeri Jakarta pusat.
- (3) Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diajukan Pemegang Paten atau Pemegang Lisensi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar paten lain yang sama dengan patennya dibatalkan.

Pasal 98

Jika gugatan pembatalan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 hanya mengenai satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaim, maka pembatalan diberikan hanya terhadap hal yang dituntut pembatalannya.

Pasal 99

- (1) Salinan gugatan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang pembatalan paten harus segera disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Kantor Paten.
- (2) Kantor Paten mencatat gugatan dan putusan tentang pembatalan

paten dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

Bagian Keempat Akibat Pembatalan Paten

Pasal 100

Pembatalan paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hak-hak lainnya yang berasal dari paten tersebut.

Pasal 101

Kecuali jika ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pembatalan paten untuk seluruhnya atau sebagian berlaku sejak tanggal putusan pembatalan tersebut.

Pasal 102

- (1) Pemegang Lisensi dari paten yang batal demi hukum tetap berhak melaksanakan lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.
- (2) Pemegang Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang sebenarnya masih wajib dilakukannya.
- (3) Dalam hal Pemegang Paten terlebih dahulu sudah menerima secara sekaligus royalti dan pemenang Lisensi, Pemegang Paten tersebut tidak berkewajiban mengembalikan jumlah royalti yang sebanding dengan sisa jangka waktu penggunaan lisensi.

Pasal 103

- (1) Lisensi dari paten yang dinyatakan batal oleh sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b yang diperoleh dengan itikad baik sebelum diajukannya gugatan pembatalan atas paten yang bersangkutan, tetapi berlaku terhadap paten lainnya.
- (2) Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku dengan ketentuan bahwa Pemegang Lisensi tersebut untuk selanjutnya tetap wajib membayar royalti kepada Pemegang Paten yang tidak

dibatalkan, yang besarnya sama dengan jumlah yang diperjanjkan sebelumnya dengan Pemenang Paten yang patennya dibatalkan.

BAB VII PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH

Pasal 104

- (1) Apabila Pemerintah berpendapat bahwa suatu paten di Indonesia sangat penting artinya bagi penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara, Pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan.
- (2) Keputusan untuk melaksanakan sendiri suatu paten ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendengar pertimbangan Menteri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan Negara.

Pasal 105

- (1) Ketentuan Pasal 104 berlaku pula bagi penemuan yang dimintakan paten tetapi tidak diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Dalam hal Pemerintah tidak atau belum bermaksud untuk melaksanakan sendiri paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelaksanaan paten serupa itu hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pemerintah.
- (3) Pemegang Paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan sampai dengan paten tersebut dapat dilaksanakan.

Pasal 106

- (1) Dalam hal Pemerintah bermaksud melaksanakan sendiri suatu paten yang penting artinya bagi penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara, Pemerintah memberitahukan secara tertulis hal tersebut kepada Pemegang Paten dengan mencantumkan :
 - a. Paten yang dimaksudkan dengan nama dan nomornya ;
 - b. Alasan ;
 - c. Jangka waktu pelaksanaan ;

d. Lain-lain yang dipandang penting.

- (2) Pelaksanaan paten oleh Pemerintah dilakukan dengan pemberian imbalan yang wajar kepada Pemegang Paten.

Pasal 107

- (1) Keputusan Pemerintah bahwa suatu paten akan dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah bersifat final.
- (2) Dalam hal Pemegang Paten tidak setuju terhadap besarnya imbalan yang ditetapkan Pemerintah, maka keberatan mengenai hal tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan sebagai gugatan perdata.
- (4) Proses pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menghentikan pelaksanaan paten oleh Pemerintah.

Pasal 108

Pelaksanaan lebih lanjut bagi ketentuan yang terdapat dalam Bab ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PATEN SEDERHANA

Pasal 109

Kecuali untuk hal-hal yang secara khusus diatur untuk Paten Sederhana, ketentuan lain mengenai paten sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini berlaku pula bagi Paten Sederhana.

Pasal 110

- (1) Paten Sederhana hanya diberikan untuk satu klaim.
- (2) Terhadap permintaan Paten Sederhana langsung dilakukan pemeriksaan yang bersifat substantif.

Pasal 111

- (1) Untuk Paten Sederhana diberikan surat Paten Sederhana oleh Kantor Paten.
- (2) Paten Sederhana yang diberikan Kantor Paten sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Paten Sederhana.

- (3) Terhadap keputusan penolakan permintaan Paten Sederhana tidak dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Paten.

Pasal 112

- (1) Jangka waktu Paten Sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 tidak dapat diperpanjang.
- (2) Untuk Paten Sederhana tidak dapat dimintakan Lisensi Wajib dan tidak dikenakan biaya tahunan.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai Paten Sederhana, diatur oleh Menteri.

BAB IX BIAYA

Pasal 114

- (1) Untuk setiap pengajuan permintaan paten, permintaan pemeriksaan, perpanjangan jangka waktu paten, surat Keterangan Pemakai Terdahulu, petikan Daftar Umum Paten dan salinan Surat Paten, salinan dokumen paten, pencatatan pengalihan paten, pendaftaran Surat Perjanjian Lisensi, pendaftaran Lisensi Wajib, serta dan lain-lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang ini, wajib membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya tersebut diatur oleh Menteri.

Pasal 115

Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali harus dilakukan selambat-lambatnya setahun terhitung sejak tanggal pemberian paten atau pencatatan lisensi itu berlaku harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal yang sama dengan tanggal pemberian paten atau pencatatan lisensi yang bersangkutan.

Pasal 116

- (1) Apabila selama tiga tahun berturut-turut Pemegang Paten tidak membayar biaya tahunan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19

dan Pasal 115, maka paten dianggap berakhir terhitung sejak tanggal yang menjadi akhir batas waktu kewajiban pembayaran untuk tahun yang ketiga tersebut.

- (2) Apabila tidak dipenuhi kewajiban pembayaran biaya tahunan tersebut berkaitan dengan kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun kedua belas dan selanjutnya maka paten dianggap berakhir pada akhir batas waktu kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun yang bersangkutan.
- (3) Berakhirnya jangka waktu paten karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

Pasal 117

- (1) Kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3), pembayaran biaya tahunan yang terlambat dilakukan dari batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 115 dikenakan biaya tambahan sebesar dua puluh lima perseratus untuk tiap tahun.
- (2) Keterlambatan pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Kantor Paten dalam waktu tujuh hari setelah lewatnya batas waktu yang ditentukan kepada Pemegang Paten yang bersangkutan.
- (3) Tidak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) oleh yang bersangkutan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X PENGELOLAAN PATEN

Pasal 118

- (1) Penyelenggaraan administrasi atas paten sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dilaksanakan oleh Kantor Paten.
- (2) Penyelenggaraan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kewenangan instansi lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 119

Kantor Paten menyelenggarakan dokumentasi dan pelayanan infor-

masi paten yang dilaksanakan dengan membentuk suatu sistem dokumentasi dan jaringan informasi paten yang bersifat nasional, sehingga seluas mungkin mampu menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai teknologi yang diberi paten.

Pasal 120

Dalam melaksanakan pengelolaan paten, Kantor Paten memperoleh pembinaan dari dan bertanggungjawab kepada Menteri.

BAB XI HAK MENUNTUT

Pasal 121

- (1) Jika suatu paten diberikan kepada orang lain selain dari pada orang yang berdasarkan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 berhak atas paten tersebut, maka orang yang berhak atas paten itu dapat menuntut ke Pengadilan Negeri Jakarta pusat supaya paten yang bersangkutan berikut hak-hak yang melekat pada paten tersebut diserahkan kepadanya untuk seluruhnya atau untuk sebagian ataupun untuk dimiliki bersama.
- (2) Salinan putusan atas tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat segera disampaikan kepada Kantor Paten untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

Pasal 122

- (1) Pemegang Paten atau Pemegang Lisensi berhak menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Negeri setempat, siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hal melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terhadap haknya.
- (2) Tuntutan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b hanya dapat diterima apabila hasil produksi itu terbukti dibuat dengan menggunakan penemuan yang telah diberi paten tersebut.
- (3) Putusan Pengadilan Negeri tentang tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera disampaikan kepada Kantor Paten untuk selanjutnya dicatat

dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi paten.

Pasal 123

- (1) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, maka sewaktu masih dalam pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri, Hakim dapat memerintahkan pelanggar paten tersebut untuk menghentikan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.
- (2) Jika dituntut penyerahan barang hasil pelanggaran paten atau nilai barang tersebut maka Hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan baru dapat dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah dibayar ganti rugi oleh orang yang menuntut kepada pemilik barang-barang yang beritikad baik.

Pasal 124

Hak untuk mengajukan tuntutan sebagaimana diatur dalam Bab ini tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran paten.

Pasal 125

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Pengadilan tinggi dan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (2) Putusan banding dan putusan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Panitera Pengadilan Negeri harus segera disampaikan kepada Kantor Paten untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 126

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 127

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 128

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 46 dan Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 129

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 130

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan paten, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang paten.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang ;
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang paten ;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang paten ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang paten.
 - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang paten.
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelang-

garan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang paten ;

- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang paten.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 131

- (1) Dalam waktu satu tahun terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini, mereka yang telah mengajukan pendaftaran permintaan paten berdasarkan Pengumuman Pemerintah tahun 1953 dalam 10 (sepuluh) tahun sebelum tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini, dapat mengajukan permintaan paten berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Apabila permintaan paten yang telah terdaftar dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diajukan kembali dalam waktu satu tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Undang-undang ini, permintaan paten tersebut dianggap berakhir.
- (3) Pendaftaran permintaan paten berdasarkan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diajukan lebih dari sepuluh tahun sebelum mulai tanggal berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan gugur.
- (4) Terhadap permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan dalam Undang-undang ini dan dalam hal diberikan paten maka jangka waktu berlakunya diperhitungkan sejak tanggal diterimanya permintaan paten berdasarkan Pengumuman tersebut.

BAB XV KETENTUAN LAIN

Pasal 132

Pembentukan badan yang berfungsi memberikan pertimbangan ten-

tang kebijaksanaan strategis dalam masalah paten, dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan..

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133

Semua peraturan yang telah ada mengenai paten sejak tanggal diundangkannya Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 134

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1991. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1989
NOMOR.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1969
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Bahwa dipandang perlu untuk segera mengeluarkan peraturan, pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2890) ;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (I. C. W. Stbl. 1925 : 448) sebagaimana beberapa kali telah dirubah dan ditambah;
3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 - 23) sebagaimana beberapa kali telah dirubah dan ditambah.
4. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1989) ;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2890) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

BAB I
PENYERTAAN MODAL NEGARA. (DALAM P.T.)

Pasal 1

Negara hanya dapat melakukan penyertaan modal dalam sesuatu Perseroan Terbatas, untuk seluruhnya atau sebagiannya, apabila untuk itu telah disediakan modal dari Negara berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Keputusan untuk melakukan setiap penyertaan modal dalam sesuatu Perseroan Terbatas sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini memuat ketentuan-ketentuan tentang maksud dari penyertaan modal tersebut dan besarnya kekayaan Negara yang dipisahkan untuk penyertaan modal yang bersangkutan.

Pasal 3

Menteri Keuangan ditunjuk untuk mewakili Negara selaku pemegang Saham dari setiap penyertaan modal Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan dari penyertaan modal sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Peraturan pemerintah ini, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan tentang Perseroan Terbatas yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal sampai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

Dalam penyelesaian pendirian PERSERO di muka Notaris maka Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan untuk mewakili Negara disertai hak substitusi kepada Menteri yang bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha PERSERO tersebut, dengan ketentuan bahwa

rancangan Anggaran Dasar PERSERO yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan dan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Dalam hal modal PERSERO untuk seluruhnya merupakan milik Negara maka ditunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan PERSERO.

Pasal 7

- (1) Modal persero terbagi atas saham-saham prioritas dan biasa dengan tidak mengurangi kemungkinan pengeluaran jenis saham lainnya.
- (2) Dalam hal tidak seluruh saham dikuasai oleh Negara, maka jumlah saham prioritas yang dimiliki oleh Negara akan ditentukan lebih lanjut menurut sifat dari bidang usaha persero yang bersangkutan.

Pasal 8

Dividend yang menjadi hak Negara sebagai pemegang saham harus disetorkan ke Kas Umum Negara segera setelah diadakan penentuan pembagian dividend.

Pasal 9

- (1) Dalam hal modal PERSERO seluruhnya merupakan milik Negara, maka pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku pemegang saham berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan atas usul Menteri yang bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha PERSERO tersebut ;
 - b. Pengangkatan anggota Komisaris dilakukan setelah mendengar pertimbangan dari Menteri yang bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha PERSERO tersebut.
- (2) Dalam hal Negara hanya memiliki sebagian dari modal PERSERO, maka pencalonan anggota Direksi dan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku pemegang saham prioritas yang menjadi haknya berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pencalonan anggota Direksi dilakukan atas usul Menteri yang

bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha PERSERO tersebut :

- b. Pencalonan anggota Komisaris dilakukan setelah mendengar pertimbangan dari Menteri yang bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha PERSERO tersebut.

Pasal 10

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham wewenang Menteri Keuangan selalu pemegang saham, dapat dikuasakan kepada Menteri yang bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha PERSERO tersebut atau kepada pejabat lainnya.

Pasal 11

Dalam hal PERSERO dibubarkan, maka hasil likwidasi yang menjadi hak Negara selalu pemegang saham harus disetorkan ke Kas Umum Negara.

BAB II PENATA - USAHAAN

Pasal 12

Menteri Keuangan menyelenggarakan penata-usahaan pemilikan atas setiap penyertaan modal Negara termaksud pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dan penyertaan-penyertaan lainnya yang dilakukan oleh PERSERO.

Pasal 13

Penyelenggaraan penata-usahaan tersebut pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini dilakukan oleh sebuah Direktorat dilingkungan Direktorat Jendral Keuangan, Departemen Keuangan, yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

BAB III PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA MENJADI PERSERO

Pasal 14

- (1) Perusahaan Negara yang akan dialihkan bentuknya menjadi PER-

SERO sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 harus memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini :

- a. Telah melakukan penyehatan sedemikian rupa sehingga perbandingan antara faktor-faktor produksi menunjukkan perbandingan yang rasional ;
 - b. Telah menyusun neraca dan perkiraan laba/rugi sampai dengan saat dijadikannya sebagai PERSERO dengan ketentuan bahwa neraca penutupan/likwidasinya diperiksa oleh Direktorat Akuntan Neraca dan disahkan oleh Menteri yang bersangkutan ;
 - c. Telah melunasi semua hutang-hutangnya kepada Kas Umum Neraea ;
 - d. Ada harapan baik untuk mengembangkan usahanya tanpa rugi.
- (2) Neraca pembukuan dari persero sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - (3) Dalam hal pengalihan bentuk sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini, demi kelancaran usaha perusahaan selanjutnya perlu dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga tidak memungkinkan terpenuhinya persyaratan tersebut pada ayat (1) huruf b dan c pasal ini, maka kewajiban untuk memenuhi persyaratan tersebut di atas dapat ditunda sampai selambat-lambatnya pada akhir tahun 1969.
 - (4) Penundaan kewajiban tersebut ayat (3) Pasal ini dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah tentang pengalihan bentuk Perusahaan Negara yang bersangkutan menjadi PERSERO.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Perseroan Terbatas yang modal sahamnya baik untuk seluruhnya maupun sebagiannya merupakan milik Negara yang ada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah berdiri, dinyatakan termasuk dalam PERSERO setelah melalui penelitian yang dilakukan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini bagi Perseroan Terbatas sebagaimana yang dimaksudkan dalam

ayat (1) Pasal ini, diselesaikan selambat-lambatnya akhir tahun 1969.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 17

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Mei 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

SOEHARTO
JENDERAL -TNI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Mei 1969

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

td.

ALAMSJAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1969

NOMOR : 21.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1969
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).**

PENJELASAN UMUM :

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara, perlulah dikeluarkan Peraturan Pemerintah ini sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tersebut.

Peraturan Pemerintah ini tidaklah dimaksudkan untuk dijadikan suatu peraturan perundang-undangan sui generis bagi Perusahaan Perseroan (persero) di samping ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23), sebab ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan bahwa unsur pemilikan Negara atas setiap usaha Negara yang berbentuk PERSERO disentralkan penata usahanya kepada Menteri Keuangan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan, bahwa pada hakekatnya fungsi utama dari PERSERO ialah memupukan dana bagi Negara ataupun sebagai alat untuk menjadi sumber keuangan Negara. Dalam hubungan ini masalah penanaman kekayaan Negara dalam modal PERSERO sangat erat hubungannya dengan kebijaksanaan Keuangan Negara, kebijaksanaan mana dalam keseluruhannya merupakan tugas dari Menteri Keuangan.

Berdasarkan pertimbangan, bahwa penanaman kekayaan Negara lama modal PERSERO bertujuan untuk memupuk dana bagi Negara, maka sebagai suatu syarat utama yang harus diperhatikan dalam hal ini ialah, bahwa penyertaan modal tersebut hanya akan dilakukan oleh Negara, jika menurut perkiraan PERSERO tersebut dapat memberikan keuntungan bagi Kas Umum Negara.

Berhasil tidaknya sesuatu PERSERO untuk memenuhi fungsi utamanya termaksud di atas, antara lain sangat tergantung dari pengurusan

yang dilakukan oleh Direksi dari PERSERO yang bersangkutan. Dalam hubungan ini tentulah merupakan suatu keharusan, bahwa anggota Direksi yang diangkat itu mempunyai keahlian/pengetahuan teknis yang sesuai dengan bidang usaha dari PERSERO tersebut. Sesuai dengan hal ini, maka baik pengangkatan anggota Direksi (dalam hal modal PERSERO seluruhnya merupakan milik Negara) ataupun pencalonan anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (dalam hal Negara hanya memiliki sebagian modal PERSERO) dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku pemegang saham di dasarkan atas usul dari Menteri yang bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha PERSERO tersebut (Menteri bidang teknis).

Ketentuan yang sedemikian akan dapat pula menjamin tercapainya keserasian antara pengurusan PERSERO yang harus dilakukan oleh Direksinya dan bimbingan yang harus diberikan oleh Menteri bidang teknis yang bersangkutan terhadap PERSERO tersebut.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1. : Pada dasarnya pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan penyertaan Negara dalam modal persero hanya dapat dilakukan melalui (undang-undang) Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara. Pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan modal nominal dari suatu PERSERO dapat dilakukan untuk maksud-maksud sebagai berikut :

- Pendirian suatu PERSERO baru ;
- Perluasan kapasitas sesuatu PERSERO ;
- Untuk memperbaiki atau mengadakan reorganisasi keuangan sesuatu PERSERO yang ternyata mengalami kerugian terus atau yang struktur keuangannya telah membisuk sedemikian memungkinkan pengurusan yang baik tanpa penambahan modal ;
- Turut sertanya Negara dalam modal Perseroan Terbatas (swasta) yang telah berdiri.

Pasal 2 : Karena anggaran yang telah disediakan dalam (Undang-undang).

Ayat (1) : Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara tahun fiskal

yang bersangkutan untuk maksud-maksud tersebut dalam Penjelasan dari pasal 1 di atas, maka keputusan untuk melakukan setiap penyertaan modal ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan ketentuan ini akan dapat pula dilakukan pengawasan (preventif) oleh Pemerintah terhadap maksud penyertaan modal dalam sesuatu PERSERO.

- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Lihat Penjelasan Umum.
- Pasal 4 : Lihat Penjelasan Umum.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Didasarkan atas ketentuan bahwa Perseroan Terbatas adalah merupakan suatu asosiasi modal.
- Pasal 7
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Sejauh mana intensitas penguasaan Negara atas sesuatu PERSERO yang modalnya hanya sebagian merupakan milik Negara ditentukan dari jumlah saham prioritas yang dimiliki oleh Negara.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9
- Ayat (1) : Tentang Direksi, lihat Penjelasan Umum, Khusus mengenai pengangkatan Komisaris, cukup dilakukan setelah mendengar pertimbangan Menteri bidang teknis yang bersangkutan, hal mana didasarkan atas pertimbangan, bahwa Menteri Keuangan selaku pemegang saham perlu diberi wewenang penuh untuk melaksanakan pengawasan secara intensif.
- Ayat (2) : Lihat penjelasan ayat (1) Pasal ini. Pengangkatan Direksi dan Komisaris dalam hal PERSERO yang sedemikian ini merupakan wewenang dari Rapat Umum pemegang Saham.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) : Maksud syarat ini ialah agar usaha Negara yang bersangkutan mempunyai dasar bergerak yang sehat dan untuk dapat mengetahui nilai sesungguhnya dari pada kekayaan Negara yang telah ditanam dalam badan-usaha yang bersangkutan.

Ayat (2) : Ketentuan ini berlaku bagi PERSERO (pengganti Perusahaan Negara yang bersangkutan) yang modal seluruhnya dimiliki oleh Negara.

Jika PERSERO tersebut tidak seluruh modalnya dimiliki oleh Negara, maka nilai dari kekayaan bersih Perusahaan Negara yang bersangkutan, yang akan merupakan penyertaan Negara dalam modal PERSERO tersebut, ditentukan juga oleh Menteri Keuangan.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (40) : Cukup jelas.

Pasal 15.

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2894. 9-5-1969 RR.**

- I. 1. Apakah pasal 131 I. S. dan pasal 163 I. S. menjadi penyebab terjadinya pluralisme hukum perdata di Indonesia pada masa Hindia Belanda ? Jelaskan !
2. Terangkan apakah yang menjadi sebab terjadinya keanekaragaman hukum di Indonesia.
3. Apakah kodifikasi dan unifikasi dapat dilakukan terhadap semua bidang hukum ? Jelaskan jawaban saudara.
4. Politik hukum negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 dijabarkan didalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1983. Asas apakah yang dianut dalam TAP MPR tersebut mengenai hukum ?
5. Bagaimanakah pendapat Prof. Kollewijn mengenai hukum keluarga, dan bagaimana pula pandangan Prof. Hazairin mengenai Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 tahun 1974) ?
6. Bilamanakah kodifikasi hukum perdata Barat dilaksanakan di Indonesia dan asas apakah yang dianut untuk melaksanakan kodifikasi tersebut ?
Sebutkan jenis-jenis hukum perdata Barat yang sudah dikodifikasikan !
- II. 1. Logemann dan Van Vollenhoven berbeda pendapat mengenai hubungan HTN dengan HAN. Jelaskan dimana letak perbedaan tersebut !
2. Mengenai sistem pemerintahan R.I, apakah sepenuhnya menganut sistem parlementer seperti di negara-negara Eropa Barat ?
3. a. HTN diibaratkan negara dalam keadaan diam, dan HAN diibaratkan negara dalam keadaan bergerak. Jelaskan alasannya.
b. Apakah yang merupakan inti permasalahan Hukum Tata Negara dan inti permasalahan Hukum Administrasi Negara!
- III. 1. a. Uraikan ruang lingkup Hukum harta kekayaan !
b. Apakah yang dimaksud dengan asas konsesual dalam hukum perikatan ? Tunjukan dasar hukum dalam KUHS yang menjadi landasannya !
- c. Asas apakah yang dianut dalam perjanjian jual-beli menurut hukum adat ?
2. a. Apakah asas monogami dalam hukum perkawinan (UU No. 1/1974) berlaku mutlak ? Jelaskan !
b. Jelaskan arti kekuasaan orang tua (tunjukkan dasar hukumnya dalam UU No. 1/1974).
3. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban para ahli waris dalam hukum Perdata Barat ?
4. a. Apa yang merupakan titik tolak hukum pribadi, dan sejauh mana ruang lingkungnya ?
b. Apa yang merupakan perbedaan yang utama antara subyek hukum dalam hukum adat bila dibandingkan dengan subyek hukum perdata barat ?
5. a. Jelaskan perbedaan antara hak atas merek dagang, hak cipta/ hak paten dan tunjukan undang-undang yang mengatur hak-hak immateriel yang dimaksud.
b. Menurut hukum perdata barat, didalam hukum perikatan berlaku asas konsesual dan asas kebebasan berkontrak. Jelaskan artinya masing-masing dan sebutkan dasar hukumnya dalam B.W.
6. a. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apakah hukum perkawinan menurut hukum agama/kepercayaan dan hukum Barat tidak berlaku ?
Jelaskan dan tunjukkan pasal-pasal yang menjadi dasar hukumnya
b. Adopsi termasuk kedalam ruang lingkup hukum Keluarga. Terangkan arti adopsi dalam hukum adat dan bagaimana pembedaannya !
7. a. Terangkan arti hukum waris menurut Hukum Perdata Barat.
b. Prinsip apakah yang sangat mempengaruhi kewarisan menurut Hukum Adat ? (Sebutkan dan terangkan prinsip-prinsip yang dimaksud).
- c. Kewarisan sebagai kaedah hukum fakultatif ("Mubah/ja'iz")

dalam hukum fikih islam, berdasarkan "illahi" nya dapat berkembang kearah 4 macam kaedah hukum lain. Sebutkan keempat macam kaedah hukum tersebut dengan disertai sanksinya masing-masing, baik yang positif maupun yang negatif.

8. Setiap pribadi kodrati sebagai subyek hukum mempunyai hak untuk bersikap tindak yang mempunyai akibat hukum. Apakah setiap pribadi mampu atau cakap melaksanakannya? Jelaskan pula mengenai hal kedewasaan menurut hukum perdata Barat, hukum Adat dan UU No. 1 tahun 1974 !
9. Dalam mempelajari Hukum Perdata kita kenal adanya sistem hukum perdata menurut ilmu pengetahuan dan menurut B.W.
 - a. Jelaskan secara singkat sistematika tersebut !
 - b. Apakah kritik saudara terhadap sistematika B.W. ?
10. Bagaimanakah hukum adat mengatur tentang hak-hak kebendaan? Berikan juga uraian mengenai hak-hak kebendaan menurut UU No. 5 tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria.
11.
 - a. Dalam hukum perdata dikenal adanya sistem terbuka dan sistem tertutup. Jelaskan artinya masing-masing dengan memberikan dasar hukumnya !
 - b. Apakah yang saudara ketahui tentang "Zaakwaarneming".
12. Apakah yang dimaksudkan "Terang dan Tunai" dalam perjanjian jual-beli menurut hukum adat ?
13.
 - a. Bilamanakah kodifikasi/unifikasi hukum pidana dilaksanakan di Indonesia ?
 - b. Apakah yang menjadi pertimbangan utama dari kodifikasi/unifikasi hukum pidana tersebut ?
14. Terangkan mengenai inti peristiwa pidana dan sebutkan unsur-unsurnya ?
15. Uraikan mengenai penjabaran katagorisasi peristiwa pidana!
16. Siapakah subyek hukum pidana itu ?

Lampiran X

Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Berikut Bahan Daftar Bacaan/Kepustakaan

Mata Kuliah	:	Pengantar Ilmu Hukum/Pengantar Hukum Indonesia
Kode Mata Kuliah	:	HID 10103 dan HID 10104
Jumlah SKS	:	- PIH 4 SKS - PHI 4 SKS
Semester	:	- Ganjil 1996 - 1997] untuk PIH - Genap 1996 - 1997] untuk PHI

Hari, Jam Kuliah dan kelas :

- Jum'at : - Jam 08.00 - 11.00 Wib. - Kelas. A (ruang C. 403)
- Jam 13.30 - 15.30 Wib. - Kelas. B (ruang C. 404)
- Kelas. C (ruang D. 303)

PENGANTAR ILMU HUKUM (PIH)

I. Pokok Bahasan I :

Penguasaan setiap bidang disiplin Hukum Umum secara mendasar.

II. Tujuan Instruksional Umum

Memahami sistem ajaran hukum umum dan sistem ajaran hukum khusus hubungan satu dengan lainnya dan tujuannya.

1. Sasaran Belajar 2 :

a. Mahasiswa mampu menterjemahkan rumusan ilmu hukum ke dalam berbagai bidang kajian yang bersifat normatif dan empiris serta kaitannya satu dengan lain.

b. Bahan Bacaan :

1. "Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum", oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1985), Bab I.
2. "Perihal Kaedah Hukum", oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1982), Bab I.

2. Sasaran Belajar 2 :

a. Mahasiswa mampu menerangkan unsur-unsur hukum.

- b. Bahan Bacaan :
1. "Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum", oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1985, Bab I dan Bab II).
 2. "Perihal Kaedah Hukum", oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1982), Bab I.
3. Sasaran Belajar 3 :
- a. Mahasiswa mampu menjabarkan aneka arti hukum :
 - Hukum dalam arti ketentuan Penguasa ;
 - Hukum dalam arti Petugas ;
 - Hukum dalam arti sikap-tindak ;
 - Hukum dalam arti sistim kaedah ;
 - dan sebagainya.
 - b. Bahan Bacaan :
 1. "Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum", oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1985, Bab II).
 2. "Perihal Kaedah Hukum", oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1982), Bab II dan Bab III.
4. Sasaran Belajar 4 :
- a. Melanjutkan pembicaraan mengenai Aneka Arti Hukum dan Hukum dalam arti Disiplin Hukum yang terbagi ke dalam :
 - Ilmu Hukum dengan sub-sub bagiannya yaitu ilmu kaedah, ilmu pengertian dan ilmu kenyataan ;
 - Filsafat Hukum ;
 - Politik Hukum.
 - b. Bahan Bacaan :
 1. "Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum", oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1985), Bab II dan Bab III.
 2. "Perihal Kaedah Hukum", oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1982), Bab III, Bab IV dan Bab V.
5. Sasaran Belajar 5.
- a. Mahasiswa mampu menguraikan ilmu hukum sebagai ilmu Kaedah.
 - b. Bahan Bacaan :
 1. "Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum", oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1985), Bab III.
 2. "Perihal Kaedah Hukum", oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1985), Bab IV dan Bab VII.
6. Sasaran Belajar 6 :
- a. Melanjutkan pembicaraan mengenai Ilmu Hukum sebagai Ilmu Kaedah.
 - b. Bahan Bacaan :
 1. "Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum", oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1985), Bab III.
 2. "Perihal Kaedah Hukum", oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1982), Bab IX, Bab X dan Bab XI.
7. Sasaran Belajar 7 :
- a. Pembicaraan mengenai Ilmu Hukum sebagai Ilmu Pengertian, yang meliputi pengertian-pengertian :
 - Masyarakat hukum ;
 - Subyek hukum ;
 - Peranan (dalam) hukum : hak dan kewajiban ;
 - Peristiwa hukum ;
 - Obyek hukum.
 - b. Bahan Bacaan :
 1. "Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum ; oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1985), Bab IV A. B.
 2. "Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat", oleh Ter Haar Bzn.

8. Ujian Tengah Semester (MID, SEMESTER TEST) (diikuti dengan umpan balik).
9. Sasaran Belajar 8 :
 - a. Melanjutkan pembicaraan sasaran belajar 7.
 - b. Bahan Bacaan : s. d. a. sasaran belajar 7.
10. Sasaran Belajar 9 :
 - a. Mahasiswa mampu menentukan perbedaan dari macam-macam sumber hukum, seperti : sumber hukum material dan sumber hukum formil.
 - b. Mahasiswa mampu menjabarkan maksud dan tujuan dari hubungan antara berbagai-bagai sumber hukum. Selanjutnya menentukan kriteria-kriteria tertentu, hingga dapat diperoleh patokan yang jelas sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan mengenai perbedaan antara hukum publik dan hukum perdata, hukum material dan hukum formil.
 - c. Bahan Bacaan.
"Sumber-sumber Hukum Positif", oleh Ded: Soemardi, Bab I s/d Bab IV.
11. Sasaran Belajar 10 :
 - a. Melanjutkan pembicaraan materi sasaran belajar 9.
 - b. Bahan Bacaan : s. d. a. sasaran belajar 9, Bab IV dan Bab V.
12. Sasaran Belajar 11.
 - a. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi hukum/seni hukum/politik hukum yang terbagi menjadi :
 - Pengaturan hukum ("rechtsvorming").
 - Penemuan hukum ("rechtsvinding"), yang terdiri dari:
 1. Penafsiran ;
 2. Konstruktie : analogi, penghalusan hukum ;
 3. Ungkapan a contrario.
 - b. Bahan Bacaan.

- "Perundang-undangan dan Yurisprudensi", oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1979), Bab tentang Yurisprudensi.
13. Sasaran Belajar 12 :
 - a. Mahasiswa mampu menjelaskan Aliran (praktek hukum:
 - "Legisme";
 - "Freierechtsbewegung";
 - "Rechtsvinding".
 - b. Bahan Bacaan : sama dengan sasaran belajar 12 .
 14. Sasaran Belajar 13 :
 - a. Mahasiswa mampu menguraikan Aneka Cara Pembedaan Hukum, meliputi :
 1. Masalah pembedaan ius constitutum dengan ius constituendum ;
 2. Masalah pembedaan hukum alam/kodraditi dengan hukum positif ;
 3. Masalah pembedaan hukum substantif/materiel dengan hukum obyektif/formil ;
 4. Masalah pembedaan hukum imperatif/memaksa dengan hukum fakultatif/pelengkap ;
 5. Masalah pembedaan hukum tidak tertulis/kebiasaan dengan hukum tercatat . hukum tertulis.
 - b. Bahan Bacaan :
"Aneka Cara Pembedaan Hukum", oleh Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto (1980), Bab II dan Bab III.
 15. Sasaran Belajar 14 :
 - a. Melanjutkan pembicaraan mengenai Aneka Cara Pembedaan Hukum.
 - b. Bahan Bacaan : s. d. a. sasaran belajar 13, Bab IV, Bab V dan Bab IV.

POKOK BAHASAN II : PENGUASAAN SETIAP BIDANG DISIPLIN HUKUM KHUSUS SECARA MENDASAR.

16. Sasaran Belajar 1.

Mahasiswa mampu menguraikan tentang arti dan sejarah tata hukum Indonesia.

Bahan Bacaan :

- "Pembaharuan Hukum di Indonesia", oleh Sudargo Gautama, Bab I, Bab II dan Bab III (1956) ;
- "Pengantar Hukum Indonesia", oleh Dedi Soemardi, Bab I. (1996, Ed. Revisi).

17. Sasaran Belajar 2 :

a. Mahasiswa mampu menguraikan arti dan sejarah Tata Hukum Indonesia termasuk masalah keanekaragaman Hukum dan usaha penyatuannya yang berkaitan erat dengan wawasan Nusantara di bidang hukum.

b. Bahan Bacaan :

- "Pembaharuan Hukum di Indonesia", oleh Sudargo Gautama, Bab I, Bab II dan Bab III (1956).
- "Pengantar Tata Hukum Indonesia", oleh Dedi Soemardi, Bab I (1985).

18. Sasaran Belajar 3 :

a. Mahasiswa mampu menguraikan Hukum Tata Negara : arti dan lingkup - lakunya, serta sumber-sumber hukumnya dan asas-asasnya.

b. Bahan Bacaan :

- 1. "Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum", oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Bab IV.C. 1 (1985).
- 2. "Pengantar Hukum Indonesia", oleh Dedi Soemardi, Bab II, (1996, Ed. Revisi).

19. Sasaran Belajar 4.

Melanjutkan uraian mengenai Hukum Tata Negara (bahan sama dengan sasaran belajar 3).

20. Sasaran Belajar 5 :

a. Mahasiswa mampu menguraikan Hukum Administrasi Negara : arti dan lingkup-lakunya, kegiatan administrasi negara dan perihal hubungan subyek/peran dalam administrasi negara.

b. Bahan Bacaan :

- 1. "Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum", oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Bab IV.C.1.
- 2. "Pengantar Hukum Indonesia", oleh Dedi Soemardi, Bab II, (1996, Ed. Revisi).

21. Sasaran Belajar 6.

Mahasiswa mampu menguraikan hukum pribadi (menurut Adat, Islam dan Barat), dan Hukum Harta Kekayaan.

Bahan Bacaan :

- 1. "Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum", oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Bab IV. C. 2.
- 2. "Pengantar Tata Hukum Indonesia", oleh Sudiman Kartohadiprodo. Bab.
- 3. Intisari Hukum Keluarga, oleh Soerjono Soekanto.

22. Sasaran Belajar 7.

Melanjutkan uraian mengenai Hukum Keluarga (menurut : adat, Islam dan Barat).

Bahan Bacaan :

- 1. "Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum", oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Bab IV. C. 2.
- 2. "Pengantar Tata Hukum Indonesia", oleh Sudiman Kartohadiprodo.
- 3. "Intisari Hukum Keluarga", oleh Soerjono Soekanto.

23. Sasaran Belajar 8.

Melanjutkan uraian mengenai Hukum Keluarga (menurut : Adat, Islam, dan Barat).

24. Sasaran Belajar 9.
Mahasiswa mampu menguraikan Hukum Acara Perdata dan asas-asasnya.

Bahan Bacaan :

1. "Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum", oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Bab IV. C. 4.
2. "Intisari Hukum Acara Perdata", oleh Issac Leihitu dan Fatimah Ahmad.

25. Ujian Tengah Semester (diikuti dengan umpan balik).

26. Sasaran Belajar 10.

Mahasiswa mampu menguraikan Hukum Pidana : Pengertian Pidana, ruang lingkupnya, sejarahnya, dan peristiwa Pidana dan lain-lainnya.

Bahan Baean :

1. "Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum", oleh purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Bab IV. C. 3.
2. "Intisari Hukum Pidana", oleh Mustafa Abdullah Cs.

27. Sasaran Belajar 11.

Melanjutkan uraian mengenai Hukum Pidana (bahan bacaan sama dengan sasaran belajar 10).

28. Sasaran Belajar 12.

Mahasiswa mampu menguraikan Hukum Acara Pidana dan asas-asasnya.

Bahan Bacaan :

1. "Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Bab IV. C. 4.
2. "Intisari Hukum Pidana", oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, Bab V (1983).

29. Sasaran Belajar 13.

Mahasiswa mampu menguraikan Hukum Tantra Internasional.

Bahan Bacaan :

1. "Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Bab IV. C. 5.
2. "Intisari Hukum Internasional Publik", oleh Ny. Sri S. Suwardi.

30. Sasaran Belajar 14.

Mahasiswa mampu menguraikan Hukum Perdata Internasional.

Bahan Bacaan :

1. "Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum", oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Bab IV. C.
2. "Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional", oleh Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo.

31. Ujian akhir Semester (diselenggarakan secara tertulis dan dalam bentuk essai).

III. Kegiatan mandiri/terstruktur

Sebagai kelengkapan kegiatan akademis, para mahasiswa harus mengerjakan tugas-tugas yang diwajibkan. Bentuk-bentuk tugas tersebut akan diumumkan kemudian dalam kelas oleh pengajar yang bersangkutan.

IV. BAHAN BACAAN/KEPUSTAKAAN

A. PENGANTAR ILMU HUKUM (Bahan wajib)

1. "Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum", oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Alumni Bandung 1985 ;
2. "Perihal Kaidah Hukum, oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Alumni Bandung 1982 ;
3. "Mengenal Sosiologi Hukum", oleh Soerjono Soekanto, Alumni Bandung 1979 ;
4. "Mengenal Antropologi Hukum", oleh Soerjono Soekanto, Alumni Bandung 1979 ;



5. "Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum", oleh Soerjono Soekanto, Alumni Bandung 1979 ;
6. "Pengantar Sejarah Hukum", oleh Soerjono Soekanto, Alumni Bandung 1979 ;
7. "Perbandingan Hukum", oleh Soerjono Soekanto, Alumni Bandung 1979 ;
8. "Perundang-undangan dan Yurisprudensi", oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Alumni Bandung 1979 ;
9. "Aneka Cara Perbedaan Hukum", oleh Soerjono Soekanto, Alumni Bandung 1980 ;
10. "Sumber-sumber Hukum Positif", oleh Dedi Soemardi, Alumni Bandung 1986 ;

B. Pengantar Hukum Indonesia (Bahan Wajib) :

1. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto : "Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum", Alumni Bandung 1984.
2. Dedi Soemardi : "Pengantar Hukum Indonesia", Edisi Revisi, Jakarta : Ind, Hill-Co, 1996.
3. Sudiman Kartohadiprodo : "Pengantar Tata Hukum Indonesia", Jakarta : PT, Pembangunan, 1984.
4. R. Subekti : "Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional", Bandung, Alumni 1980.
5. Soerjono Soekanto : "Intisari Hukum Keluarga", Bandung : Alumni, 1980.
6. Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad : "Intisari Hukum Pidana/Hukum Acara (Pidana)", Jakarta : Ghalia, 1983.
8. Sri. S. Suwardi : "Intisari Hukum Internasional", Bandung : Alumni 1980.
9. Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo : "Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi", Jakarta : Rajawali, 1983.

- C. Winarno Yudho dan Agus Brotosusilo : "Materi Pokok Sistem Hukum di Indonesia", Jilid I dan II. Penerbit Karunika Jakarta-Universitas Terbuka, 1986 (Bahan Anjuran).